


**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PERUBAHAN
ARAH KIBLAT MASJID
(Studi Kasus Di Kecamatan Ulaweng Kab. Bone)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) prodi HKI
(Akhwalul Saksiyyah) Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN BONE

Oleh

SULTAN
NIM. 01. 13. 1028

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau plagiat, atau dibuat, atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebahagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Watampone, 17 Februari 2020
Penulis,

SULTAN
NIM. 01131028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari Sultan, NIM 01131028, Mahasiswa Jurusan Syariah, Program studi Hukum Keluarga Islam, pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Perubahan Arah Kiblat Masjid (Studi Kasus Di Kecamatan Ulaweng Kab. Bone)* . Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 17 Februari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Fathurahman, M.Ag
NIP. 196412312000031018

Muljan, S.Ag., M.HI
NIP.19720613 199903 2 004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Sultan, NIM 01.13.1028, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Perubahan Arah Kiblat Masjid (studi kasus di Kecamatan Ulaweng Kab.Bone)* Telah dimunqasyah oleh dewan penguji Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone pada hari selasa tanggal 7 Juli 2020 M betepatan pada tanggal 15 Dzulqaidah 1441 H dan dinyatakan bahwa skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan beberapa pertimbangan.

Watampone, 01 Desember 2020

16 Rabi'ul-Akhir 1442 H

DEWAN MUNAQISY :

| | | | |
|---------------|--------------------------------|---|---|
| Ketua | : Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H | (|) |
| Sekretaris | : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI | (|) |
| Munqisy I | : Dra. Hj. Hamsidar, M.HI | (|) |
| Munqisy II | : Samsidar, S.Ag., M.HI | (|) |
| Pembimbing I | : Dr. H. Fathurahman, M.Ag | (|) |
| Pembimbing II | : Muljan, S.Ag., M.HI | (|) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H

NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Tiada kata yang paling pantas dan mulia diucapkan dalam mengawali kata pengantar ini, kecuali ucapan puji dan syukur kehadiran Allah swt, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Skripsi ini dapat terwujud. Salawat dan salam, penulis curahkan kepada baginda Rasulullah saw, yang telah diutus oleh Allah swt ke persada bumi ini sebagai rahmat bagi seluruh alam dan teladan yang baik bagi umat manusia.

Skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan petunjuk-petunjuk dari berbagai pihak, sehingga penulis menghaturkan ucapan terima kasih, terutama kepada:

1. Seluruh keluarga penulis terkhusus kedua orang tua atas kasih sayang dan pengorbanan yang tidak dapat terbalaskan oleh apapun, bersusah payah mengasuh, merawat dan mendidik penulis sejak kecil, sehingga penulis dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang bisa bermanfaat.
2. Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum, Rektor dan para wakil rektor IAIN Bone.
3. Dr. H. Fathurahman, M.Ag selaku pembimbing I dan Muljan, S.Ag., M.HI selaku pembimbing II yang telah sepenuhnya memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Dr. Andi Sugirman, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membina sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Islam
5. Dra. Hasma, M.HI. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis
6. Mardahaniah, S.Ag., S.Hum., M. Si Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dan seluruh stafnya yang telah menyiapkan fasilitas buku-buku guna keperluan studi.
7. Segenap dosen IAIN Bone yang senantiasa membimbing penulis dalam proses perkuliahan.
8. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu dan telah berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis senantiasa bermohon kehadiran Allah swt. agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan maksud dan tujuan penulis. Amin.

Billahi Taufiq walhidayah

Watampone, 17 Februari 2020
Penulis,

SULTAN
NIM. 01131028

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| ABSTRAK | i |
| PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Pengertian Judul | 6 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| E. Tinjauan Pustaka | 9 |
| F. Kerangka Pikir | 14 |
| G. Metode Penelitian | 16 |
| | |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Menghadap Kiblat dalam Islam | 21 |
| B. Hikmah Menghadapi Kiblat | 26 |
| C. Perubahan Arah Kiblat | 29 |
| | |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perubahan Arah Kiblat | 36 |
| B. Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone Terhadap Perubahan Arah Kiblat | 45 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Saran | 60 |
| B. Implikasi Penelitian | 61 |
| DAFTAR RUJUKAN | 62 |

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Menurut kamus besar Indonesia, transliterasi atau alih huruf adalah penggantian huruf dari huruf abjad yang satu ke abjad yang lain (terlepas dari lafal bunyi kata yang sebenarnya).

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam pedoman ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|-------------|------------------------------|
| ا | alif | - | tidak dilambangkan |
| ب | bā' | b | - |
| ت | tā' | t | - |
| ث | šā' | š | s dengan satu titik di atas |
| ج | jīm | j | - |
| ح | ḥā' | ḥ | h dengan satu titik di bawah |
| خ | khā' | kh | - |
| د | dāl | d | - |
| ذ | zāl | ž | z dengan satu titik di atas |
| ر | rā' | r | - |
| ز | zāi | z | - |

| | | | |
|---|--------|------------------------------|--|
| س | sīn | s | - |
| ش | syīn | sy | - |
| ص | ṣād | ṣ | s dengan satu titik di bawah |
| ض | ḍād | ḍ | d dengan satu titik di bawah |
| ط | ṭā' | ṭ | t dengan satu titik di bawah |
| ظ | ẓā' | ẓ | z dengan satu titik di bawah |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik |
| غ | gain | g | - |
| ف | fā' | f | - |
| ق | qāf | q | - |
| ك | kāf | k | - |
| ل | lām | l | - |
| م | mīm | m | - |
| ن | nūn | n | - |
| ه | hā' | h | - |
| و | wāwu | w | - |
| ء | hamzah | tidak dilambangkan atau ' | apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata |
| ي | yā' | y | - |

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh :

رَبَّنَا ditulis rabbanā

قَرَّبَ ditulis qarraba

الْحَدُّ ditulis al-ḥaddu

C. *Tā' marbūṭah* di akhir kata

Transliterasinya menggunakan :

1. *Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh :

طَلْحَة ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَة ditulis *al-taubah*

فَاطِمَة ditulis *Fāṭimah*

2. Pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-aṭṭāl*

3. Bila dihidupkan ditulis *t*.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul aṭṭāl*

Huruf *tā' marbūṭah* di akhir kata dapat dialihaksarakan sebagai **t** atau dialihbunyikan sebagai **h** (pada pembacaan waqaf/berhenti). Bahasa Indonesia dapat menyerap salah satu atau kedua kata tersebut.

| Transliterasi | Transkripsi waqaf | Kata serapan |
|---------------|-------------------|---------------------------------|
| haqiqat | haqiqah | hakikat |
| mu'amalat | mu'amalah | muamalat, muamalah ¹ |

| | | |
|------------|------------|--|
| mu'jizat | mu'jizah | mukjizat |
| musyawarat | musyawarah | musyawarat, musyawarah ¹ |
| ru'yat | ru'yah | rukyat, ¹ rukayah |
| shalat | Shalah | salat |
| surat | Surah | surat, ² surah ^{1,3} |
| syari'at | syari'ah | syariat, ¹ syariah |

Catatan:

¹ Penulisan kata yang disarankan oleh KBBI.

² Kata 'surat' bermakna umum.

³ Kata 'surah' bermakna khusus. Kata ini yang disarankan oleh KBBI jika yang dimaksud adalah surah Al-Qur'an.

D. Vokal Pendek

Harakat *fathah* ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i*, dan *dammah* ditulis *u*.

Contoh: كَسَرَ ditulis *kasara*

يَضْرِبُ ditulis *yadribu*

جَعَلَ ditulis *ja'ala*

سُئِلَ ditulis *su'ila*

E. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya atau biasa ditulis dengan tanda caron seperti (*ā*, *ī*, *ū*).

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

F. Vokal Rangkap

1. *Fathah* + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أَي).

Contoh: كَيْفَ ditulis kaifa

2. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au* (او).

Contoh: هَوْلٌ ditulis haula

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrop (') apabila ia terletak di tengah atau akhir kata. Apabila terletak di awal kata, transliterasinya seperti huruf alif, tidak dilambangkan.

Contoh: تَأْخُذُونَ ditulis *ta'khuzūna*

تُؤْمَرُونَ ditulis *tu'maruna*

سَيِّئٌ ditulis *syai'un*

أُمِرْتُ ditulis *umirtu*

أَكَلٌ ditulis *akala*

H. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh : الرَّحِيمُ ditulis *ar-Rahīmu*

الرجال ditulis *ar-rijāl*.

الرَّجُلُ ditulis *ar-rajulu*

لَسَيِّدًا ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al-*.

Contoh : الْمَلِكُ ditulis *al-Maliku*

الكافرون ditulis *al-kāfirūn*.

القَلَمُ ditulis *al-qalamu*

I. Huruf Besar

Huruf besar yang disebut juga huruf kapital merupakan unsur kebahasaan yang mempunyai permasalahan yang cukup rumit. Penggunaan huruf kapital disesuaikan dengan EYD walaupun dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal. Kata yang didahului oleh kata sandang alif lam, huruf yang ditulis kapital adalah huruf awal katanya bukan huruf awal kata sandangnya kecuali di awal kalimat, huruf awal kata sandangnya pun ditulis kapital.

Contoh: الْبُخَارِيَّهٖ ditulis *al-Bukhārī*

الرِّسَالَةَ ditulis *al-Risālah*

الْبَيْهَقِيَّهٖ ditulis *al-Baihaqī*

الْمُغْنِيَّهٖ ditulis *al-Mugnī*

J. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ditulis *Man istaṭā'a ilaihi sabīla*

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *Wa innallāha lahuwa khair al rāziqīn* atau

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

ABSTRAK

Nama : Sultan
NIM : 01131028
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Program Studi : Akhwalul Syaksiyyah
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Agama Terhadap Perubahan Arah Kiblat Masjid (Studi Kasus di Kecamatan Ulaweng Kab. Bone)

Skripsi ini membahas tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Perubahan Arah Kiblat Masjid (Studi Kasus di Kecamatan Ulaweng Kab. Bone. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pandangan hukum Islam terhadap perubahan arah kiblat dan pandangan tokoh agama Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone terhadap perubahan arah kiblat. Metode yang digunakan dalam memecahkan masalah di atas adalah *field research* (Penelitian Lapangan) dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Data yang diperoleh dari penelitian dilapangan itu dianalisis dengan teknik deskriptik-kualitatif

Demikian hal yang diperoleh dalam penelitian adalah pandangan hukum Islam terhadap perubahan arah kiblat Menghadap ke arah kiblat menjadi syarat sah bagi umat Islam yang hendak menunaikan shalat baik shalat fardhu lima waktu sehari semalam atau shalat-shalat sunat yang lain. Kaidah dalam menentukan arah kiblat memerlukan suatu ilmu khusus yang harus dipelajari atau sekurang-kurangnya meyakini arah yang dibenarkan agar sesuai dengan syariat. Ulama' sepakat bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat kiblat sebagai pusat tumpuan umat Islam dalam mengerjakan ibadah dalam konsep arah terdapat beberapa hukum yang berkaitan yang telah ditentukan secara syariat. Pandangan tokoh agama Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone terhadap perubahan arah kiblat dapat dilihat melalui sertifikasi arah kiblat yang mengakomodasi terjadinya perubahan arah kiblat pada dasarnya memiliki sebuah tujuan untuk memapankan pola pikir masyarakat tentang arah kiblat, serta memberikan metode atau cara penentuan arah kiblat yang tepat dan akurat. Namun dalam kenyataan yang terjadi belum sepenuhnya masyarakat memahami dan menerima adanya kalibrasi arah kiblat yang dilakukan di masjid dan mushala Kecamatan Ulaweng. Beberapa pandangan masyarakat meliputi takmir masjid/mushala serta tokoh masyarakat atau sesepuh menunjukkan bahwa masing-masing ragam responsi yang terjadi terkait sertifikasi arah kiblat yang dilakukan di masjid dan mushala kecamatan Ulaweng itu tidaklah menjadi pergulatan antar kelompok, karena ketiga perspektif tersebut tidaklah berdiri sendiri. Melainkan memiliki ijtihad yang masing-masing yakni kaitannya dengan Fiqh yang Konservatif, dan Sains atau Ilmu Falak. Setidaknya Perpektif fiqh pada hal tertentu mengakomodasi atau setidaknya mentoleransi perspektif sains. Masing-masing saling berkesinambungan. Dengan demikian akan terciptanya sebuah perspektif yang lebih baik untuk kemaslahatan umat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Shalat adalah sebuah kewajiban dan syiar yang paling utama, ia adalah tiang agama dan ibadah harian yang dilakukan berulang kali setiap hari oleh umat Islam, dan ibadah shalat adalah ibadah yang mempunyai pengaruh besar terhadap sikap, prilaku serta memberikan dampak yang positif bagi yang menjalankannya ditinjau dari sisi individu dan sosial, hal ini telah ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-'Ankabūt/29:45, Allah telah berfirman:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya:

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹

Shalat mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum mendirikannya, meliputi syarat-syarat dan rukun, antara lain, syarat wajib sebelum masuk dalam shalat yang terdiri dari lima hal diantaranya yaitu sucinya

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. II; Jakarta: Kelompok Gema Insani Press, 2002), h. 1074.

badan dari najis dan hadaś, menutup aurat, berdiri diatas tempat yang suci, mengetahui waktu shalat, dan menghadap kiblat.²

Shalat sering disebut sebagai tiangnya Islam, dan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa pertamakali yang akan dihisab di hari pembalasan nanti adalah ibadah shalat. Perintah shalat memang disebutkan dalam al-Qur'an, bahkan dengan bahasa penegasan yang mengindikasikan bahwa perintah tersebut wajib. Akan tetapi al-Qur'an tidak menjelaskan sama sekali perihal syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Ketentuan-ketentuan mengenai shalat kemudian dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. sebagaimana dalam shalat yang beliau dirikan.³

Pada shalat yang dicontohkan nabi tersebut terdapat berbagai ketentuan berupa syarat dan rukunnya sebagaimana pada ibadah-ibadah lainnya. Salah satu syarat sah shalat yang dicontohkan Nabi Muhammad adalah menghadap ke arah kiblat. Pembahasan mengenai arah kiblat sebagai syarat sah shalat sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2:149:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

²Ahmad bin Husain al-Asfahāni, *At-Taqrīb*, (Semarang: Pustaka „Alawiyah), h 13.

³M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 148-203.

Terjemahnya:

Dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.⁴

Hisab arah kiblat merupakan suatu persoalan yang *ijtihādī*, artinya bahwa kaum muslim diperintahkan oleh Allah seperti yang sering disebutkan dalam al-Qur'an, untuk senantiasa berfikir akan tindakannya dan tidak hanya mengikuti secara taqlid berupa perkataan atau konsep orang terdahulu/nenek moyang.⁵ Sehingga suatu usaha yang relevan jika kemudian para cendekiawan muslim ingin menghasilkan suatu hisab arah kiblat yang lebih tepat, akurat, dan pasti. Dengan keilmuan yang ada, usaha tersebut sangat mungkin untuk dilakukan. Jika cukup berpegang pada sebagian pendapat ulama mazhab yang lebih longgar (cukup ke arah Mekah) tentu tidak salah, namun ketika sarana yang cukup mudah ditemukan dan upaya untuk mengarahkan wajah saat shalat menuju kiblat yang lebih tepat, mengapa tidak dilakukan.

Mencermati beberapa argumentasi tersebut, maka sudah seharusnya perhitungan arah kiblat dari tempat yang jauh dari bangunan Kakbah diformulasikan untuk semaksimal dan seakurat mungkin mendekati arah yang seharusnya. Mengapa demikian, karena ketika dalam perhitungan arah kiblat

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 85.

⁵Susiknan Azhari, *Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2007), h. 80.

terdapat penyimpangan beberapa derajat saja, maka akan berakibat melencengnya arah kiblat dari yang seharusnya tepat menuju Mekah (Kakbah) ke arah lain yang bukan Mekah (Kakbah).

Keharusan menghadap kiblat ketika shalat didasarkan pada *dalil qat'i* baik dari al-Qur'an maupun al-Hadis. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah/2:144:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ شَطْرَ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Terjemahnya:

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.⁶

Lebih lanjut, problematika yang banyak terjadi dikalangan masyarakat saat ini adalah banyaknya masjid yang menjadi tempat untuk menjalankan shalat yang dibangun oleh para ulama zaman dahulu atau masjid yang baru di bangun sudah tidak tepat lagi menghadap tepat ke arah kiblat menurut perhitungan ilmu falak dengan teknik dan metode hitung-

⁶Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 54.

menghitungnya. Perkembangan zaman dan teknologi yang terus terjadi sering menimbulkan fenomena-fenomena baru dalam tatanan sosial, serta perkembangan teknologi yang sedemikian pesat seperti ilmu falak dengan teknik dan metode hitung-menghitung semakin berkembang yang didukung oleh data dan peralatan yang sudah tersedia. Dengan perkembangan ini pula umat Islam kini dapat mengukur arah kiblat menjadi lebih akurat. Oleh karena itu, pengukuran arah kiblat untuk saat sekarang sudah memakai metode dan teknik yang sudah teruji ketepatannya. Dan yang menjadi problematika yang ada dimasyarakat yaitu banyak masyarakat yang pro dan kontra terhadap perubahan arah kiblat masjid.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perubahan arah kiblat masjid menurut pandangan tokoh agama pada Kecamatan Ulaweng? Yang dijabarkan dalam sub pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa pandangan hukum Islam terhadap perubahan arah kiblat?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone terhadap perubahan arah kiblat?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kerancuan, kesalah pahaman serta membatasi permasalahan yang penulis maksudkan, maka perlu adanya penegasan dalam peristilahan yang penulis pakai dalam judul skripsi ini.

Perubahan adalah berarti beranjak/berpindah atau berbeda dari keadaan yang semula.⁷

Arah Kiblat, dua kata ini yang akan dicari formulasi dan hitungan penentuannya. Kata arah berarti jurusan, tujuan dan maksud.⁸ Kata *al-Qiblah* terulang sebanyak 4 kali di dalam al-Qur'an. Dari segi bahasa, kata tersebut terambil dari akar kata *qabala-yaqbulu* yang berarti menghadap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kiblat diartikan arah ke Kakbah di Mekah (pada waktu shalat) dan dalam Kamus Al-Munawwir diartikan sebagai Kakbah. Sementara itu dalam Ensiklopedi Hukum Islam, kiblat diartikan sebagai bangunan Kakbah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.⁹

Dalam Ensiklopedi Islam dikatakan : Kiblat adalah arah ka'bah ke Makkah. Orang muslim melakukan shalat dan ibadah yang lain dengan menghadap kiblat. Kiblat juga digunakan dalam pemakaman dan pemotongan

⁷Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Cempaka Putih, 2002), h. 1116.

⁸Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 35.

⁹ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak*, h.39.

hewan kurban, dalam sebuah masjid, kiblat ditandai dengan mihrab, yaitu bagian interior masjid yang mengarah ke Makkah.¹⁰

Masjid dalam bahasa arab المسجد adalah tempat ibadah umat Islam. Masjid bisa berupa gedung atau hanya sekedar tanah lapang. Menurut hukum Islam masjid memiliki aturan dan adat tersendiri. Biasanya masjid digunakan untuk aktifitas agama secara berjamaah. Ibadah terpenting yang dilakukan di masjid adalah shalat berjamaah.¹¹ Masjid Artinya: Tempat suci, atau tempat yang dijadikan sebagai pusat ibadah kepada tuhan bagi umat Islam.¹² Masjid berasal dari bahasa arab *sajada* yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah swt.¹³ Selain itu secara harfiah masjid juga diartikan sebagai tempat duduk atau setiap tempat yang dipergunakan untuk beribadah. Masjid juga berarti “tempat shalat berjamaah” atau tempat shalat untuk umum (orang banyak). Masjid memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, karena itu masjid atau surau merupakan sarana yang pokok dan mutlak keperluannya bagi perkembangan masyarakat Islam.¹⁴

¹⁰Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 944.

¹¹Yulianto Sumalyo, *Arsitektur Masjid dan Monumen Sejarah Muslim* (Cet. II; Yogyakarta: UGM Press, 2015), h. 19.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, h. 563.

¹³Moh. E. Ayub, dkk. *Manajemen*, h. 101.

¹⁴Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam* (Cet. VI; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2005), h. 132.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka/terkenal, panutan.¹⁵ Tokoh adalah orang yang berhasil dibidangnya yang ditunjukkan dengan karya-karya monumental dan mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitarnya.

Tokoh agama merupakan sebutan dari Kyai. Pengertian Kyai adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Menurut Saiful Akhyar Lubis, menyatakan bahwa “Kyai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kyai. Karena itu, tidak jarang terjadi, apabila sang kyai di salah satu pondok pesantren wafat, maka pamor pondok pesantren tersebut merosot karena kyai yang menggantikannya tidak sepopuler kyai yang telah wafat itu.”¹⁶

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perubahan arah kiblat.
- b. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone terhadap perubahan arah kiblat.

¹⁵Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 186.

¹⁶Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), h. 169.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sumbangan pemikiran kepada lembaga-lembaga masyarakat Islam khususnya, umumnya kepada masyarakat muslim di Indonesia, tentang ketentuan arah kiblat dalam shalat.
- b. Menjadi wacana bagi umat Islam di Kecamatan Ulaweng untuk menjalankan ibadah shalat sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dalam hal arah kiblat.

E. Tinjauan Pustaka

Bagian ini berisi uraian hasil penelusuran peneliti tentang penelitian-penelitian yang telah/pernah dilakukan oleh orang lain dalam tema yang sama. Kajian penelitian sebelumnya dimaksudkan untuk memastikan bahwa pokok masalah yang akan dibahas atau yang diteliti berbeda dengan yang sebelumnya. Oleh karena itu, penulis memaparkan beberapa buku-buku yang menjadi rujukan penulis dalam melakukan penelitian dilapangan diantaranya:

Buku yang ditulis oleh Maskufa yang berjudul *Ilmu Falak* yang mengkaji tentang dasar-dasar ilmu falak dan perhitungan arah kiblat secara rinci. Kemudian buku yang ditulis oleh Susiknah Azhari, dengan judul *Ensikopledi Hisab Rukyat* yang membahas tentang kata-kata kunci dalam melakukan hisab rukyat dalam penentuan arah kiblat di masjid-masjid yang ada di Indonesia. Kemudian buku yang ditulis oleh Yulianto Sumalyo yang berjudul *Arsitektur*

Masjid dan Monumen Sejarah Muslim yang membahas tentang bentuk dan arsitektur masjid dan proses pembangunannya yang ada diseluruh Indonesia.

Dalam buku yang berkaitan dengan arah kiblat menurut Imam Syafi'i dan menurut Imam Hanafi, al-Qur'an (tempat shalat, pemindahan arah kiblat dan menghadap ke Masjid al-Haram: QS. al-Baqarah (2): 125, 142, 143, 144, 145, 149), kitab Hadis Sahih al-Bukhari (bab tentang keutamaan menghadap kiblat, Hadis nomor 391 sampai dengan bab tentang arah kiblatnya penduduk Madinah dan Syam nomor 394), Hadis Sahih Muslim (bab tentang memalingkan arah kiblat dari Bait al-Qudsi ke Bait al-Haram, Hadis nomor 525 sampai 527).¹⁷

Beberapa penelitian skripsi memang telah banyak dilakukan yang ada kaitannya dengan arah kiblat, seperti halnya hasil Penelitian-penelitian (Skripsi oleh Fatkhul Qorib, "Studi Analisis Arah Kiblat Masjid di Desa Karimunjawa kec. Karimunjawa kab. Jepara", Fakultas Syaria'ah INISNU Jepara, (tahun 2003), dan oleh Hudi, "Arah Kiblat Masjid Sultan Hadlirin Mantingan dan Masjid Agung Jepara". Fakultas Syaria'ah INISNU Jepara, (tahun 2006)). Makalah-makalah yang berkaitan dengan arah kiblat, kamus-kamus dan ensiklopedi.

Moch. David dalam karyanya berusaha menganalisis metode perhitungan arah kiblat yang dipakai oleh Saadod'din Djambek dan membandingkannya dengan *software* yang dikembangkan oleh Kementerian Agama RI (*winhisab*

¹⁷Susiknah Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005), h. 23.

2010). Dalam kajian ini penulis hanya sekedar menguji kelemahan dan kelebihan pemikiran Saadoe'ddin Djabatik terkait arah kiblat.

Karya lainnya yang berupaya mendeskripsikan penggunaan kompas dalam hisab arah kiblat adalah skripsi yang berjudul “Penentuan Arah Kiblat Masjid-Masjid di Kota Salatiga (Perbandingan antara Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Kompas dan Rasd Al-Kiblah)”. Pada karya ini diuraikan bagaimana akurasi penggunaan kompas dan membandingkannya dengan penggunaan bayang-bayang kiblat (*rasdal-qiblah*) dalam penentuan arah kiblat pada masjid-masjid sampel. Namun dalam karya tersebut tidak dibahas secara mendalam dan objektif terkait penggunaan kompas yang baik dan benar yang dapat menyelesaikan problem hisab arah kiblat.

Karya lain yang tidak kalah penting adalah sebuah penelitian berjudul “Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi”.¹⁸ Dimana dalam penelitian tersebut tidak dibahas secara komprehensif tentang metode-metode hisab arah kiblat terutama penggunaan kompas, namun uraian lebih memfokuskan pada pengaruh pergeseran lempeng bumi pada fenomena gempa bumi Yogyakarta 2006 terhadap arah kiblat masjid-masjid sampel.

¹⁸Ahmad Wahidi & Evi Dahliyatini Nuroini, *Arah Kiblat & Pergeseran Lempeng Bumi* (Malang: UIN Maliki Press. 2010), h. 5.

Karya yang menarik untuk dicermati datang dari dua orang peneliti dari Freudenthal Instituut, Utrecht, Belanda yang berjudul *Mekka*.¹⁹. Yang mana dalam buku yang telah disadur dalam bahasa Indonesia tersebut menyoroti konsep tentang arah dan gambaran geometris planet bumi yang didiskripsikan dalam pola lingkaran-lingkaran. Menarik untuk dikaji dalam karya ini konsep tentang arah dan jarak, dimana jika kiblat dimaknai dengan arah, maka kemanapun seorang muslim salat, asti jatuh kiblatnya akan selalu di Kakbah. Namun demikian jika kiblat dimaknai sebagai jarak, maka jarak terdekat yang dilukiskan pada bidang datar itulah yang akan menjelaskan konsep kiblat. Meskipun demikian karya ini tidak menyebutkan penggunaan kompas sebagai metode yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian dalam karya tulis ilmiah. Skripsi Sri Wahyuni Yunus, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone, pada tahun 2015 dengan judul “Analisis Akurasi Arah Kiblat Ilmu Astronomi (*google earth*) dalam Perspektif Hukum Islam (analisis komparatif). “(studi analisis di mesjid-mesjid besar Kab. Bone)” di dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana tingkat akurasi arah kiblat ketika menggunakan ilmu

¹⁹Jan Van Den Brink & Marja Meeder, *Kiblat: Arah Tepat Menuju Mekah*, disadur oleh Andi Hakim Nasution (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa. 1993), h. 7.

astronomi(*google earth*) dan bagaimana pandangan islam terhadap penentuan arah kiblat yang berdasarkan ilmu astronomi (*google earth*).²⁰

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian saudari Sri Wahyuni Yunis lebih mengarah kepada pengukuran arah kiblat masjid dengan menggunakan ilmu-ilmu astronomi di Kabupaten Bone, sedangkan penelitian ini membahas tentang pandangan tokoh agama mengenai perubahan arah kiblat masjid di Kecamatan Ulaweng.

Penelitian Merlin, Analisis Penentuan Arah Kiblat Kuburan masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, Mahasiswa STAIN Watampone Tahun 2017. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode yang digunakan masyarakat dalam menentukan arah kiblat kuburan khususnya Kec. Tanete Riattang Kab. Bone. Dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi masyarakat dalam menentukan arah kiblat kuburan pada Kec. Tanete Riattang Kab. Bone. Hasil penelitian menunjukkan dalam metode penentuan arah kiblat kuburan yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Tanete Riaatng Kabupaten Bone yaitu dengan menggunakan metode penentuan arah kiblat dengan sinar matahari dengan menggunakan kayu atau besi, segitiga siku-siku yang besar, meteran dan benang besar atau tali plastik kecil. Kedua : mengikuti matahari tenggelam di barat. Ketiga mengikuti kuburan dan masjid yang sudah ada.

²⁰Sri Wahyuni Yunus, Analisis Akurasi Arah Kiblat Ilmu Astronomi (*google earth*) dalam Perspektif Hukum Islam (analisis komparatif). "(studi analisis di mesjid-mesjid besar Kab. Bone), (Skripsi, STAIN Watampone, 2017), h. x.

Perbedaan penelitian ini yaitu penentuan arah kiblat sangat penting untuk dilakukan karena melihat banyaknya masjid, maupun kuburan yang arahnya sangat tidak teratur. Dimana telah di jelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits tentang arah kiblat dan tidak boleh lagi ada alasan-alasan bahwa dalam penentuannya sangat sulit karena di zaman yang modern ini dalam penentuan arah kiblat sangat mudah dengan aplikasi yang canggih dan alat yang juga sudah canggih. Sedangkan penelitian ini lebih kepada pandangan masyarakat Ulaweng tentang perubahan arah kiblat masjid.


Berdasarkan penelusuran penyusun terhadap beberapa karya sejenis, dapat disimpulkan bahwa karya ini merupakan langkah awal dalam mendiskripsikan dan melakukan kajian yang lebih baik terhadap perubahan arah kiblat masjid menurut pandangan tokoh agama di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone.

F. Kerangka Pikir

Seorang muslim ketika akan mendirikan shalat terlebih dahulu harus menentukan ke arah mana harus menghadap. Berdasarkan dalil-dalil syar'i yang ada, arah yang dituju tersebut adalah kiblat Baitullah. Dalam perjalanannya, ilmu tentang arah kiblat ini selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dahulu kala arah kiblat cukup ditentukan secara asar dengan metode yang kurang akurat hasilnya. Namun seiring perkembangan zaman dan peningkatan

kemampuan manusia lahiriah berbagai metode dan alat pengukuran arah kiblat yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Metode yang sering digunakan dalam pengukuran arah kiblat diantaranya adalah; pengukuran dengan menggunakan kompas; pengukuran dengan bayang- bayang sinar matahari; pengukuran dengan azimuth matahari (alat theodolit); dan menggunakan *rasd al-qiblah* (bayang-bayang Kakbah). Dalam aplikasinya perhitungan arah kiblat suatu tempat dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, adalah menghitung arah kiblat dengan menggunakan rumus ilmu ukur segitiga bola (rumus *cosinus* dan *sinus*) serta kedua adalah melakukan pengukuran di lapangan dengan bantuan hasil perhitungan rumus tersebut.



G. Metode Penelitian

Metode mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan, dengan memakai teknik serta alat-alat untuk mendapatkan kebenaran yang objektif dan terarah dengan baik.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk menggambarkan aspek-aspek hukum arah kiblat dalam shalat yang menjadi pro dan kontra dalam lingkungan masyarakat di Kecamatan Ulaweng. Jenis penelitian jika ditinjau dari segi dimana tempat penelitian dilakukan, terutama dalam rangka pengumpulan data primer, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan/penelitian kaneah (*field research*). Hal tersebut dapat dipahami karena penelitian yang dilakukan penulis kali ini dilakukan di lingkungan masyarakat tepatnya adalah di masjid. Sedangkan apabila ditinjau dari segi pemakaian hasil penelitian, maka penelitian kali ini termasuk ke dalam kategori penelitian terapan/penelitian terpakai (*applied research*)

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam mengadakan penelitian guna mengumpulkan data yang dianalisis, yaitu melalui penelitian yuridis, normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau juga disebut penelitian hukum

kepuustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif.²¹

3. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

- 1) Data primer yaitu data yang diambil langsung dari responden, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kecamatan Ulaweng
- 2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, berupa regulasi yang berupa teori-teori dari kitab-kitab fiqh.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh tokoh agama di Kecamatan Ulaweng.

²¹Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 14.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview guide* (panduan wawancara). Dalam wawancara ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, artinya pewawancara berjalan dengan bebas tetapi masih terpenuhi komparabilitas dan reliabilitas terhadap persoalan-persoalan penelitian. Metode ini dipakai untuk mengumpulkan data tentang perubahan arah Kiblat masjid menurut pandangan tokoh agama di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone.

b. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut". Pengamatan langsung merupakan alat yang ampuh untuk mengetes suatu kebenaran. Jika suatu data yang diperoleh kurang meyakinkan, maka peneliti menanyakan langsung kepada subjek guna memperoleh keyakinan tentang keabsahan data tersebut.²²

Dengan demikian, observasi sebagai metode ilmiah dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena

²²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XX, PT. Remaja Rosdakarya, Badung:2004), h. 174.

atau kejadian-kejadian yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk melihat secara langsung data yang berkaitan dengan tentang perubahan arah Kiblat masjid menurut pandangan tokoh agama di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda dan sebagainya. Metode ini dipakai untuk mencatat data sekunder mengenai tentang perubahan arah Kiblat masjid menurut pandangan tokoh agama di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone

5. Instrumen Penelitian

Pada bagian ini diuraikan instrumen yang digunakan peneliti pada tahapan pengumpulan data. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti ketika melakukan proses pengumpulan data. Pemilihan jenis instrumen penelitian sangat tergantung kepada jenis metode pengumpulan data yang digunakan misalnya:

- a. Jika metode pengumpulan datanya adalah observasi atau pengamatan, maka instrumen yang digunakan umumnya berupa *cek list*, kamera dan lain-lain.

- b. Jika metode pengumpulan datanya berupa wawancara atau interviu, maka instrumennya adalah daftar/lembar pertanyaan/pedoman wawancara, *tape recorder*, dan lain-lain.
- c. Jika pengumpulan datanya menggunakan angket, maka instrumen yang umumnya digunakan adalah daftar/lembar angket.

Penting ditegaskan bahwa instrumen penelitian diperlukan bagi penelitian lapangan, baik pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Adapun untuk penelitian pustaka, tidak lazim menggunakan instrumen penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data sejatinya adalah suatu cara untuk menguji suatu rumusan masalah ataupun untuk mengetahui kesesuaiannya dengan fakta-fakta yang mendukung atau menolak rumusan masalah tersebut. Dalam hal ini terdapat hipotesa sebagai hasil dari konsep perumusan masalah dan kerangka teori serta tujuan penelitian yang tajam, yang selanjutnya akan diuji kebenarannya melalui analisis data atau fakta-fakta yang dihasilkan melalui penelitian. Pada penelitian ini, data yang terkumpul merupakan data kualitatif yang selanjutnya akan dijabarkan dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis data menggunakan konstruksi berfikir deduktif, dimana pemikiran-pemikiran umum tentang arah kiblat akan diuraikan pada bab-bab awal, kemudian pada bab-bab akhir akan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus pada kasus yang dijadikan sampel.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Menghadap Kiblat Dalam Islam

1. Pengertian Arah Kiblat

Dalam bahasa Arab disebut *jihah* atau *syathrah* dan kadang-kadang disebut juga *qiblah* yang berasal dari kata *qabala yaqbulu* yang artinya menghadap. Kiblat juga diartikan juga dengan arah ke Ka'bah di Makkah, sedangkan dalam bahasa latin disebut dengan *azimuth*, dengan demikian dari segi bahasa kiblat berarti menghadap ke Ka'bah ketika shalat.¹

Adapun kata kiblat menurut terminologis, para ulama-ulama bervariasi memberikan definisi tentang arah kiblat, diantaranya adalah :

1. Abdul Aziz Dahlan, mendefinisikan kiblat sebagai bangunan Ka'bah atau arah yang dituju kaum Muslimin dalam melaksanakan sebagai ibadah.
2. Harun Nasution, mengartikan kiblat sebagai arah untuk menghadap pada waktu shalat.
3. Mochtar Effendi, mengartikan kiblat sebagai arah shalat, arah Ka'bah di kota Makkah.
4. Ensiklopedi Indonesia mengartikan kiblat, (*Ar; arah Ka'bah*). Islam mengartikan kiblat yaitu jurusan ke arah Makkah, khususnya ke Ka'bah, yang diambil kaum Muslimin dalam melakukan ibadah shalat. Selain Ka'bah,

¹Maskufa, *Ilmu Falak* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), h. 124.

juga masjid Aqsha pernah menjadi kiblat shalat selama 16 bulan sesudah hijrah ke Madinah, kemudian dipalingkan kembali ke Ka'bah sesuai dengan permohonan Nabi Muhammad saw.²

5. Arah kiblat dilihat dari jarak yang ditempuh, menurut Muhyiddin Khazin adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati Ka'bah (Makkah) dengan tempat kota yang bersangkutan.
6. Menurut Ensiklopedi Hisab Rukyat pengertian arah kiblat adalah arah yang ditunjukkan oleh lingkaran besar pada permukaan bumi yang menghubungkan titik tempat dilakukan shalat dengan titik letak geografi Ka'bah.³

Dari beberapa definisi mengenai arah kiblat, maka dapat disimpulkan bahwa arah kiblat adalah arah menuju Ka'bah yang wajib dituju oleh umat Muslim dalam mengerjakan shalat dan melaksanakan ibadah lainnya yang letaknya berada di tengah-tengah Masjidil Haram.

2. Hukum Menghadapi Kiblat

Oleh karena menghadap kiblat itu berkaitan dengan ritual ibadah yakni shalat, maka baru boleh dilakukan setelah ada dalil yang menunjukkan bahwa menghadap kiblat itu wajib. Hal ini sesuai dengan Kaidah Fiqhiyyah: "*Al-Ashl*

²Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 1775.

³Susiknah Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005), h. 33.

Fi Al-Ibādah Al-Buthlan Hatta Yaquma Al-Dalil Ala Al-Amr”⁴ hukum pokok dalam lapangan ibadah itu adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya”. Ini berarti bahwa dalam lapangan ibadah, pada hakekatnya segala perbuatan harus menunggu adanya perintah yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya baik melalui al-Qur’an maupun al-Hadis Nabi saw.

Ada beberapa nash yang memerintahkan kita untuk menghadap kiblat dalam shalat baik nash al-Qur’an maupun al-Hadist. Adapun nash-nash al-Qur’an adalah sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah/2: 144:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.⁵

⁴Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, (Cct. VII; Jakarta: Bulan Bintang, 2006), h. 43.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cct. II; Jakarta: Kelompok Gema Insani Press, 2002), h. 37.

2. QS. Al-Baqarah/2: 149-150:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ^ط
 وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ^ج وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ
 عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي
 عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

Terjemahnya:

Dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.⁶

Dalam ayat-ayat tersebut Allah mengulang *فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ*,

dalam firman-Nya sampai tiga kali. Menurut Ibn Abbas, pengulangan tersebut berfungsi sebagai penegasan pentingnya menghadap kiblat. Sementara itu, menurut Fakhruddin Ar-Razi, pengulangan tersebut menunjukkan fungsi yang berbeda-beda.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 39-41.

Pada ayat yang pertama (al-Baqarah : 144) ungkapan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang dapat melihat ka'bah, sedangkan pada ayat yang kedua (al-Baqarah : 149) ungkapan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang berada di luar masjidil Haram. Sementara itu, pada ayat yang ketiga (Al-Baqarah : 150) ungkapan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang berada di negeri-negeri yang jauh. Berdasarkan kedua pendapat tersebut jelaslah bahwa perintah menghadap kiblat itu tidak hanya ditujukan pada mereka yang berada di Makkah dan sekitarnya, tetapi juga bagi semua umat Islam di manapun mereka berada.

Adapun Hadis-Hadis Nabi saw yang secara tegas menyebutkan kewajiban menghadap kiblat pada saat shalat adalah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. sebagaimana Hadits yang diceritakan oleh *Barra'* sebagai berikut:

صَلِّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ص.م. سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا نَوَّ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ثُمَّ صَرَفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ

Artinya:

Kami shalat bersama Nabi s.a.w. 16 atau 17 bulan menghadap Baitul Maqdis, kemudian dialihkan kepada Ka'bah. (H.R.Bukhori – Muslim).⁷

Bagi orang yang dekat dengan masjidil haram, maka menghadap dapat diartikan langsung mengarahkan muka dan seluruh tubuh ke Ka'bah. Namun bagi orang yang jauh dari masjidil haram, dan ini merupakan bagian terbesar dari umat Islam, maka harus berusaha untuk menemukan arah yang tepat untuk menghadapkan muka ke Ka'bah.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid I* (Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1981), h. 230.

Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah apabila terjadi kekeliruan dalam arah kiblat yang diketahui pada saat sedang shalat maka shalatnya harus dibatalkan dan diulangi lagi dengan menghadap ke arah kiblat yang diyakini kebenarannya. Demikian juga apabila kekeliruan itu baru diketahui setelah shalat selesai dikerjakan. Shalat tersebut harus diulangi kembali (*I'adah*). Mereka menganggap orang tersebut seperti seorang hakim yang telah memutus perkara yang ternyata bertentangan dengan nash. Maka, hakim tersebut harus meralat putusannya karena bertentangan dengan nash. Sementara itu, menurut Hanafiyah dan Hanabilah, orang yang mengetahui kekeliruan arah kiblat di dalam shalatnya tidak perlu membatalkan shalatnya. Cukup baginya membetulkan arah kiblat dengan metode memutar badannya ke arah kiblat yang diyakini kebenarannya serta melanjutkan shalatnya sampai selesai.

Begitu juga bagi orang yang mengetahui kekeliruan arah kiblatnya setelah selesai shalat. Ia tidak perlu mengulang kembali shalatnya. Sebab, orang tersebut posisinya sama seperti mujtahid yang berijtihad dalam menentukan arah kiblat.

B. Hikmah Menghadap Kiblat

Adapun hikmah menghadap Kiblat itu mengandung beberapa faidah dan ke utamaan, diantaranya yaitu;

1. Menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim al-Khalil dan putranya Nabi Isma'il *alaihima al-shalatu wa al-sallam*. Karena mereka berdua ini sebagai pendiri Ka'bah sehingga mereka tetap terkenang di hati orang-orang muslim.
2. Agar seorang muslim itu dengan menghadapkan wajah dan seluruh anggota tubuhnya ke satu arah dengan tidak berpaling ke kanan dan ke kiri dapat menumbuhkan benih-benih ketenangan, kekhusu'an dan ketetapan iman di hati. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. Al-An'am/6:79:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah Termasuk orang-orang yang mempersekutukan tuhan.⁸

3. Jika tidak ada ketentuan niscaya cacatlah keteraturan perbuatannya dan rusaklah kehidupannya karena perbuatannya yang biasa dilakukan berantakan tidak ada ketetapan. Begitu juga manusia yang tidak mempunyai tujuan dalam melaksanakan kewajiban ibadahnya, ia akan berpindah-pindah menurut kecenderungan hatinya dari satu tujuan ketujuan yang lainnya, yang menghilangkan keikhlasan dalam melaksanakan kewajiban.

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 79.

4. Penghadapan wajah seluruh orang Islam dari berbagai penjuru dunia ke Kiblat terdapat kebahagiaan dunia dan akhirat, karena dengan demikian mereka menyatakan diri bahwa mereka semua bersaudara. Hati mereka penuh kasih sayang, niat mereka sama, dan mereka semua menuju ke satu Kiblat yaitu Ka'bah. Sebab itu Allah berfirman kepada hamba-Nya dalam QS. Ali Imran/3:103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.⁹

5. Jika seorang menghadapkan wajahnya ke arah Kiblat, sementara anggota tubuhnya tenang dan hatinya khusus maka berarti orang itu telah melaksanakan kewajibannya yang telah diperintah kepadanya, disamping itu ia juga telah menunjukkan keikhlasan di suatu tempat tertentu sehingga tidak ada lagi kesangsian dan keraguan dalam melaksanakannya.

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 109.

6. Membuktikan dirinya bahwa ia mentaati Rasulullah saw yang berarti juga telah mentaati Allah swt. Ka'bah terletak di negara di mana Rasulullah saw dilahirkan, maka orang-orang muslim menghadapkan wajahnya ke Ka'bah sebagai bentuk penghormatan juga merupakan sebagai tempat yang termulia di Bumi.
7. Menghadap ke Kiblat mengingatkan seorang muslim akan kasih sayang Allah swt kepada Rasulullah saw ketika berfikir bahwa menghadap ke Kiblat (Ka'bah) lebih baik dari pada menghadap ke *Bait al-Maqdis* hal ini dipertegas dengan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah ayat 144.¹⁰

C. Perubahan Arah Kiblat

Namun, sangat disayangkan perkembangan penentuan arah kiblat ini terkesan hanya dimiliki oleh sebagian kelompok saja, sedangkan kelompok yang lain masih mempergunakan sistem yang dianggap telah ketinggalan zaman. Hal ini tentunya tidak lepas dari berbagai faktor, antara lain tingkat pengetahuan kaum muslim yang beragam, dan sikap tertutup dalam mencari ilmu pengetahuan. Karena realita dimasyarakat sampai sekarang, banyak ditemukan masjid-masjid dan mushola-mushola yang arah kiblatnya berbeda-beda, bahkan ada yang terjadi pada satu daerah. Padahal menghadap ke arah kiblat hukumnya wajib bagi orang yang melakukan shalat.

¹⁰“Ali Ahmad al-Zurjawi, *Hikmah a-Tasyri'' wa al-Falsafatuhu*, (Cet. II; Darul Fiqr, 1978), h. 107.

Persoalan ketidak tepatan arah kiblat pada sejumlah masjid, mushola dan langgar di Indonesia bukan karena ada pergeseran lempeng bumi atau akibat gempa. Persoalannya lebih mendasar, yaitu pembangunan masjid kali pertama, termasuk penentuan arah kiblatnya, hanya berdasarkan ancar-ancar arah barat, atau diukur menggunakan kompas.

Dalam konteks kekinian, masyarakat perlu memahami bagaimana menentukan arah kiblat dengan baik agar tidak terjadi permasalahan. Selama ini masyarakat tidak memahami metode penentuan arah kiblat dengan baik. Persoalan arah kiblat yang tepat 100% memang bukan hanya masalah ukur mengukur melainkan mengait dengan persoalan sensitivitas agama dan ketokohan. Ketika pengukuran tidak dilakukan oleh orang yang memiliki keilmuan dimasyarakat misalnya, maka masyarakat tidak akan mempercayai.

Masalah kiblat tiada lain adalah masalah arah, yakni arah Ka'bah di Makah. Arah Ka'bah ini dapat ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Oleh sebab itu, perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah perhitungan untuk mengetahui guna menetapkan ke arah mana Ka'bah di Makah itu dilihat dari suatu tempat di permukaan bumi ini, sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan salat, baik ketika berdiri , rukū', maupun sujūdnya selalu berhimpit dengan arah yang menuju Ka'bah.

Umat Islam telah bersepakat bahwa menghadap kiblat dalam salat merupakan syarat sahnya salat, sebagai mana dalil-dalil syar'i yang ada. Bagi orang-orang di kota Makah dan sekitarnya suruhan ini tidak menjadi persoalan, karena dengan mudah mereka dapat melakukan suruhan itu. Namun bagi orang-orang yang jauh dari kota makah tentunya timbul suatu permasalahan tersendiri, terlepas dari suatu perbedaan pendapat para ulama' tentang cukup menghadap arahnya saja sekalipun kenyataannya salah, ataukah harus menghadap ke arah yang sedekat mungkin dengan posisi Ka'bah yang sebenarnya.

Pada awal perkembangan Islam, penentuan arah kiblat tidak menimbulkan masalah karena Rasulullah.s.a.w. ada bersama-sama sahabat dan beliau sendiri yang menunjukkan arah ke kiblat apabila berada di luar Kota Mekkah. Walau bagaimanapun apabila para shahabat mulai mengembara untuk mengembangkan Islam, kaedah menentukan arah kiblat menjadi semakin rumit. Mereka mulai merujuk kepada kedudukan bintang-bintang dan matahari yang dapat memberi petunjuk arah kiblat. Di Tanah Arab, bintang utama yang dijadikan rujukan dalam penentuan arah adalah bintang Qutbi (bintang Utara), yakni satu-satunya bintang yang menunjuk tepat ke arah utara bumi. Berdasarkan kepada bintang ini dan beberapa bintang lain, arah kiblat dapat ditentukan dengan mudah. Usaha untuk menentukan arah kiblat setepat mungkin adalah dilakukan para ahli falak Islam. Di antara usaha terawal dilakukan oleh Khalifah al-Makmun (813 M). Beliau

memerintahkan supaya koordinat geografi Kota Mekkah ditentukan dengan tepat supaya arah kiblatnya dari Baghdad dapat dihitung dengan baik.

Ka'bah disebut juga dengan *nama Baitullah* atau *Baitul Atiq* (rumah tua) yang dibangun dan dipugar pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail berada di Makkah atas perintah Allah, hingga menjadi kiblat ibadah umat muslim mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sesuai data historis, Nabi saw ketika melakukan shalat pernah menghadap ke arah dua kiblat, yakni ke arah *Bait al Maqdis* dan ke arah Ka'bah di Makkah. *Bait al Maqdis* dijadikan sebagai kiblat sejak Nabi Muhammad saw datang di Madinah hingga dua bulan sebelum peristiwa perang Badar. Menurut catatan al-Thobari, yang didasarkan pada riwayat Anas bin Malik dan Ibn Abbas, Nabi Muhammad saw menggunakan Bait al Maqdis sebagai kiblat shalat dalam kurun waktu 10-16 bulan.¹¹

Di permulaan Islam tidak serta merta ka'bah dijadikan kiblat, karena didalamnya terdapat patung-patung berhala yang disembaholeh bangsa Quraisy. Selain itu, jika Rasulullah saw saat itu melaksanakan shalat dengan menghadap ke Masjid *al-Haram* tentu akan menjadi kebanggaan bagi kaum kafir quraisy, bahwa Rasulullah saw seolah mengakui berhala- berhala mereka sebagai Tuhan. Inilah salah satu hikmah diperintahkannya shalat dengan menghadap ke *Baitul Maqdis* (Al-Aqsha). Meskipun itu merupakan kiblat bangsa Yahudi yang

¹¹Muhammad Bin Jarir ath Thobary, *Jami' Al-Bayan Fi al Tafsir Al Quran*, jilid I (Daar al Kutub al Ilmiah, Beirut, 1993), h. 22.

agamanya lebih dekat dengan agama Islam dibandingkan dengan agama syirik yang dianut oleh bangsa Arab dikala itu.

Setelah adanya pembersihan berhala-berhala serta para penyembah berhala runtuh, Allah mengembalikan ka'bah ketempat semula.¹² Pada dasarnya di antara *Baitul Maqdis* dan Masjidil Haram di Makkah tidak ada perbedaan. Di sisi Allah keduanya sama-sama terdiri dari batu dan kapur yang diambil dari bumi Allah. Tujuan pertama adalah hati yaitu memohonkan petunjuk yang lurus kepada Allah. Namun kalau sekiranya semua orang menghadap kemana saja tempat yang disukainya, meskipun yang disembah adalah satu, di saat itu juga mulailah ada perpecahan umat Islam. Maka dalam Islam bukan saja cara menyembah Allah saja yang diajarkan, dalam waktu-waktu tertentu, rukun dan syaratnya, tempat menghadapkan muka pun diatur jadi satu. Peralihan kiblat bukanlah sebab, itu hanya sebagai akibat saja dalam hal membangunkan umat yang baru, *ummatan wasatan*.

Dalam melaksanakan ibadah shalat, menghadap ke arah kiblat merupakan salah satu syarat sahnya shalat. Sehingga pelaksanaan shalat tidak sah jika tidak menghadap ke kiblat. Banyak ayat al-Quran yang menjelaskan mengenai dasar hukum menghadap kiblat, anatar lain yaitu dalam QS. Al-Baqarah/2:144:

¹²Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddiqi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum, jilid 2*, (Cet. III; Jakarta: PT, Karya Unipress, Jakarta, 1993), h. 387-388.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

Terjemahnya:

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.¹³

Namun, sangat disayangkan perkembangan penentuan arah kiblat ini terkesan hanya dimiliki oleh sebagian kelompok saja, sedangkan kelompok yang lain masih mempergunakan sistem yang dianggap telah ketinggalan zaman. Hal ini tentunya tidak lepas dari berbagai faktor, antara lain tingkat pengetahuan kaum muslim yang beragam, dan sikap tertutup dalam mencari ilmu pengetahuan. Karena realita dimasyarakat sampai sekarang, banyak ditemukan masjid-masjid dan mushola-mushola yang arah kiblatnya berbeda-beda, bahkan ada yang terjadi pada satu daerah. Padahal menghadap ke arah kiblat hukumnya wajib bagi orang yang melakukan shalat.

Melihat fenomena demikian, kiranya perlu kita meluruskan kiblat masjid kita. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan keyakinan dalam beribadah secara

¹³Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 28.

ainul yaqin atau paling tidak mendekati atau bahkan sampai haqqul yaqin, bahwa kita benar-benar menghadap kiblat (ka'bah). Karena perbedaan perderajat saja sudah memberikan perbedaan kemlencengan arah seratusan kilometer.

Persoalan ketidak tepatan arah kiblat pada sejumlah masjid, mushola dan langgar di Indonesia bukan karena ada pergeseran lempeng bumi atau akibat gempa. Persoalannya lebih mendasar, yaitu pembangunan masjid kali pertama, termasuk penentuan arah kiblatnya, hanya berdasarkan ancar-ancar arah barat, atau diukur menggunakan kompas. Dalam konteks kekinian, masyarakat perlu memahami bagaimana menentukan arah kiblat dengan baik agar tidak terjadi permasalahan. Selama ini masyarakat tidak memahami metode penentuan arah kiblat dengan baik. Persoalan arah kiblat yang tepat 100% memang bukan hanya masalah ukur mengukur melainkan mengait dengan persoalan sensitivitas agama dan ketokohan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perubahan Arah Kiblat

Kiblat berasal dari bahasa Arab (قبله) adalah arah yang merujuk ke suatu tempat dimana bangunan Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi. Ka'bah juga sering disebut dengan Baitullah (Rumah Allah). Menghadap arah Kiblat merupakan suatu masalah yang penting dalam syariat Islam. Menurut hukum syariat, menghadap ke arah kiblat diartikan sebagai seluruh tubuh atau badan seseorang menghadap ke arah Ka'bah yang terletak di Makkah yang merupakan pusat tumpuan umat Islam bagi menyempurnakan ibadah-ibadah tertentu.

Pada awalnya, kiblat mengarah ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa Jerusalem di Palestina, namun pada tahun 624 M ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, arah Kiblat berpindah ke arah Ka'bah di Makkah hingga kini atas petunjuk wahyu dari Allah SWT. Beberapa ulama berpendapat bahwa turunnya wahyu perpindahan kiblat ini karena perselisihan Rasulullah SAW di Madinah.

Menghadap ke arah kiblat menjadi syarat sah bagi umat Islam yang hendak menunaikan shalat baik shalat fardhu lima waktu sehari semalam atau shalat-shalat sunat yang lain. Kaidah dalam menentukan arah kiblat memerlukan suatu ilmu khusus yang harus dipelajari atau sekurang-kurangnya meyakini arah yang dibenarkan agar sesuai dengan syariat.

Ulama' sepakat bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat kiblat sebagai pusat tumpuan umat Islam dalam mengerjakan ibadah dalam konsep arah terdapat beberapa hukum yang berkaitan yang telah ditentukan secara syariat yaitu:

1. Hukum Wajib

- a. Ketika shalat fardhu ataupun shalat sunat menghadap kiblat merupakan syarat sahnya shalat kecuali dalam keadaan genting (*syiddah al-khauf*) dan shalat sunat di perjalanan.¹
- b. Ketika melakukan tawaf di Baitullah.
- c. Ketika menguburkan jenazah maka harus diletakkan miring bahu kanan menyentuh liang lahat dan muka menghadap kiblat.

2. Hukum Sunat

Bagi yang ingin membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, tidur (bahu kanan dibawah) dan lain-lain yang berkaitan.

3. Hukum Haram

Ketika membuang air besar atau kecil di tanah lapang tanpa ada dinding penghalang.

4. Hukum Makruh

Membelakangi arah kiblat dalam setiap perbuatan seperti membuang air besar atau kecil dalam keadaan berdinding, tidur melenjang sedang kaki selunjur ke arah kiblat dan sebagainya.

¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 1 (Damsyiq : Dar al-Fikr,1985), h. 597.

Dalil Al-Quran Berkaitan Arah Kiblat

1. Q.S al-Baqarah/2:149 :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Dan dari mana saja engkau keluar (untuk mengerjakan shalat) hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram (Ka'bah). Sesungguhnya perintah berkiblat ke Ka'bah itu benar dari Allah (tuhanmu) dan ingatlah Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan".

2. Q.S al-Baqarah/2:150:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمَنَّوْا نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

Dan dari mana saja engkau keluar (untuk mengerjakan solat) maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram (Ka'bah) dan dimana sahaja kamu berada maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya, supaya tidak ada lagi sebarang alasan bagi orang yang menyalahi kamu, kecuali orang yang zalim diantara mereka (ada saja yang mereka jadikan alasannya). Maka janganlah kamu takut kepada cacat cela mereka dan takutlah kamu kepada-Ku semata-mata dan supaya Aku sempurnakan nikmat-Ku kepada kamu, dan juga supaya kamu beroleh petunjuk hidayah (mengenai perkara yang benar)".

Hadits Berkaitan Arah Kiblat

1. Dari Abu Hurairah r.a.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ اقْرَأْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ

حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا (أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ وَاللَّفْظُ
لِلْبَخَارِيِّ)

Artinya:

Dari Abu Hurairah Ra., bahwasanya Nabi SAW bersabda: Apabila kamu bangkit hendak shalat, maka sempurnakanlah wudhu', kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah, kemudian bacalah sesuatu yang mudah yang engkau hafal dari ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian ruku'lah hingga engkau tuma'ninah (disertai) dalam ruku' itu, kemudian angkatlah kepalamu hingga engkau tegak dalam keadaan berdiri, kemudian sujudlah disertai tuma'ninah dalam sujud itu, kemudian angkatlah kepalamu disertai tuma'ninah dalam keadaan duduk, kemudian sujudlah (yang kedua) disertai tuma'ninah dalam sujud itu, kemudian kerjakan cara yang demikian itu dalam shalatmu seluruhnya" (H.R. al-Sab'ah dengan lafal alBukhāri).²

2. Dari Anas bin Malik r.a.

"Bahwasanya Rasulullah s.a.w (pada suatu hari) sedang mendirikan solat dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian turunlah ayat Al-Quran:

"Sesungguhnya kami selalu melihat mukamu menengadah ke langit (berdoa menghadap kelangit). Maka turunlah wahyu memerintahkan Baginda menghadap ke Baitullah (Ka'bah). Sesungguhnya kamu palingkanlah mukamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Kemudian seorang lelaki Bani Salamah lalu, ketika itu orang ramai sedang ruku' pada rakaat kedua shalat fajar. Beliau menyeru, sesungguhnya kiblat telah berubah. Lalu mereka berpaling ke arah kiblat". (Diriwatikan Oleh Muslim)

² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, vol. 6* (Beirut : Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1987), h. 2455

Ijtihad Arah Kiblat

1) Konsep Ijtihad dalam menentukan Arah Kiblat

Kesemua empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali telah bersepakat bahwa menghadap kiblat salah satu merupakan syarat sahnya shalat. Disamping itu ulama juga menyepakati bahwa menghadap kiblat adalah menghadap 'ain al-ka'bah, ketika seseorang dapat melihat ka'bah. Namun ketika seseorang berada di tempat jauh dari ka'bah seperti Indonesia, maka muncullah perbedaan pendapat diantara para ulama'.³

Perbedaan para ulama' tersebut diantaranya :

a) Mazhab Syafi'i

Menghadap kiblat menurut madzhab Al-Syafi'i adalah menghadap 'ain al-ka'bah dengan yaqin, jika mushalli berada di tempat yang dapat melihat ka'bah dan dengan secara zhanny (ijtihad) jika mushalli berada di tempat yang tidak dapat melihat ka'bah.

(Al-Syafi'i ra berkata) : "Menghadap kiblat ada dua cara. Maka bagi setiap orang yang dapat melihat ka'bah seperti orang yang berada di Makkah baik di masjidnya, perumahannya, tempat yang rata maupun perbukitan, maka tidak cukup shalatnya hingga dia benar-benar menghadap kiblat. Karena dia dapat menemukan arah kiblat dengan senyatanya, sampai pada ungakapan ; (As-Syafi'i berkata) : "Dan

³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 1 (Damsyiq : Dar al-Fikr,1985), h. 597-598

barang siapa disuatu tempat di Makkah yang dari sana dia tidak dapat melihat kiblat atau berada diluar Makkah, maka tidak halal baginya jika akan melakukan shalat maktubah meninggalkan ijtihad (berupaya dengan sekuat kemampuannya) untuk mencari arah kiblat dengan menggunakan petunjuk-petunjuk seperti bintang, matahari, bulan, gunung, arah tiupan angin dan apa saja yang menurutnya dapat dijadikan petunjuk arah kiblat.⁴

b) Madzhab Malik bin Anas

Menurut Imam Malik bin Anas menghadap kiblat memiliki tiga katagori. Pertama, kiblat bagi orang yang berada di dalam majid al-haram adalah ka'bah, kedua, kiblat bagi orang yang berada di wilayah tanah haram adalah masjid al-haram dan ketiga, kiblat bagi orang berada di luar tanah haram adalah tanah haram.

عن مالك انه قال : الكعبة قبلة لأهل المسجد, والمسجد قبلة أهل مكة, ومكة قبلة أهل الحرم, والحرم قبلة أهل الدنيا

Artinya:

Diceritakan dari Malik bahwa beliau mengatakan, ka'bah adalah kiblat bagi ahli masjid al-haram, masjid al-haram kiblat bagi ahli Makkah, makkah kiblat ahli haram dan tanah haram adalah kiblat penduduk dunia.⁵

c) Madzhab Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal

Menurut madzhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, bagi orang yang dapat melihat ka'bah maka harus (ishabah 'ain al-ka'bah) yaitu

⁴ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *al-Umm*, vol. 1 (Dar al-Ma'rifah, tt), h. 114

⁵ Sayyid Abd al-Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, *Bughyah al-Mustarsyidin*, h.

menghadap ‘ain al-ka’bah dan bagi orang yang jauh dari ka’bah, maka menghadap dengan cara (ishabah jihah al-ka’bah) yaitu menghadap arah ka’bah,. hal yang demikian ini jika tidak memungkinkan menghadap ‘ain al-ka’bah.

قال رحمه الله (ولغيره اصابة جهتها) أي لغيرالمكي فرضه اصابة جهة الكعبة وهو قول العامة المشايخ وهو الصحيح

Artinya:

Abu Hanifah RH mengatakan (bagi selainnya menghadap jihah al-ka’bah) yaitu selain orang yang tinggal di Makkah maka kewajibannya menghadap jihah al-ka’bah, dan ini pendapat kebanyakan ulama dan pendapat ini shahih.⁶

محل الاكتفاء بالجهة على القول عند عدم العلم بأدلة العين, اذ القادر على العين ان فرض حصوله بالاجتهاد لا يجزيه استقبال الجهة قطعاً

Letak kecukupan menghadap jihah menurut pendapat yang membolehkan, apabila tidak dapat mengetahui petunjuk-petunjuk ‘ain ka’bah, sebab orang yang kuasa menghadap ‘ain jika kiranya dapat dicapai melalui ijtihad, maka tidak mencukupi dengan menghadap jihah.

Adapun pengertian jihah dalam madzhab ini adalah arah yang segaris dengan empat sisi bangunan ka’bah yaitu utara, timur, selatan dan barat.

Ka’bah adalah sebuah bangunan mendekati bentuk kubus yang terletak di tengah Masjidil Haram di Makkah. Bangunan ini adalah monumen suci bagi umat Islam. Ka’bah merupakan bangunan yang menjadi patokan arah kiblat

⁶ Jamaluddin al-Zailai, *Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, vol. 1, h. 485.

dalam melaksanakan shalat. Dalam *The Encyclopedia of Religion* dijelaskan bahwa bangunan Ka'bah ini merupakan bangunan yang dibuat dari batu-batu granit (granit) Makkah yang kemudian dibangun menjadi bangunan berbentuk kubus (*cube-like building*) dengan tinggi kurang lebih 16 meter, panjang 13 meter dan lebar 11 meter. (Mircea Eliade, ed, t.th : 225.). Batu-batu yang dijadikan bangunan Ka'bah saat itu diambil dari lima *sacred mountains*, yakni : *sinai, al-judi, hira, olivet dan Lebanon*.

Menyoal Kiblat dalam arti bangunan Ka'bah, menurut Yaqut al-Harmawi (576- 626 H/1179-1229 M, ahli sejarah Irak) berada di lokasi kemah Nabi Adam as setelah diturunkan Allah swt dari surga ke bumi. Setelah adam wafat, kemah itu diangkat ke langit, dan lokasi dari masa ke masa diagungkan serta disucikan oleh para Nabi. Di masa Nabi Ibrahim as dan puteranya Nabi Ismail as, lokasi itu digunakan untuk membangun rumah ibadah. Bangunan itu merupakan rumah ibadah yang pertama dibangun. Dalam pembangunan itu Nabi Ismail as menerima hajar aswad dari Jibril as lalu meletakkannya di sudut tenggara bangunan. Bangunan itu berbentuk kubus yang dalam bahasa arab disebut muka'ab. Dari kata inilah muncul sebutan Ka'bah.

Perintah memindahkan kiblat salat dari Baitul Maqdis yang berada di Palestina ke Ka'bah yang berada di Masjidil Haram, Mekah terjadi pada tahun ke delapan Hijriyah yang bertepatan pada malam tanggal 15 Sya'ban (Nisfu Sya'ban). Peristiwa ini adalah peristiwa penting dalam sejarah perjuangan umat Islam yang tidak boleh dilupakan sepanjang masa.

Dalam kajian historis ditemukan bahwa Nabi saw ketika melakukan shalat pernah menghadap ke arah dua kiblat, yakni ke arah Bait al Maqdis dan ke arah

Ka'bah di Makkah. Bait al Maqdis dijadikan sebagai kiblat sejak Nabi saw datang di Madinah hingga dua bulan sebelum peristiwa perang Badar. Menurut catatan al-Thabari, yang didasarkan pada riwayat Anas bin Malik dan Ibn Abbas, Nabi saw menggunakan Bait al Maqdis sebagai kiblat shalat dalam kurun waktu 10-16 bulan.

Kiblat pertama orang muslim menuju ke arah Baitul Maqdis. Akan tetapi, karena orang-orang yahudi menjadikannya sebagai bahan ejekan; “kaum muslimin tidak memiliki agama yang tetap, oleh sebab itu kalian berdiri menghadap kiblat kami.” Sehingga perpindahan kiblat ini merupakan upaya untuk menghindari cemoohan dan ejekan Yahudi kepada umat Islam.

Pada dasarnya di antara Baitul Maqdis dan Masjidil Haram di Makkah tidak ada perbedaan. Di sisi Allah keduanya sama-sama terdiri dari batu dan kapur yang diambil dari bumi Allah. Tujuan pertama adalah hati yaitu memohonkan petunjuk yang lurus kepada Allah. Namun kalau sekiranya semua orang menghadap kemana saja tempat yang disukainya, meskipun yang disembah adalah satu, di saat itu juga mulailah ada perpecahan umat Islam. Maka dalam Islam bukan saja cara menyembah Allah saja yang diajarkan, dalam waktu-waktu tertentu, rukun dan syaratnya, tempat menghadapkan muka pun diatur jadi satu. Peralihan kiblat bukanlah sebab, itu hanya sebagai akibat saja dalam hal membangunkan umat yang baru, ummatan wasatan.

Dari segi geografis, seandainya kiblat masih tetap di Masjidil Aqsa berada di lokasi dengan koordinat LU sebesar $31^{\circ} 46'' 40.93''$, garis ini jelas tidak dilalui matahari saat melakukan istiwa' a' dzam, sebab paling maksimal matahari akan melewati pada garis lintang utara tanggal 21 Juni, tepat berada di lintang

23.5° LU. Jadi sangat tidak mungkin bisa menentukan arah kiblat dengan bayang matahari. Ka'bah di Masjidil Haram kota Makkah, berada di garis koodinat 21° 25' 20.94" LU. Garis ini dibawah 23.5° LU batas matahari melakukan *istiwa' a'dzam*. Jadi setiap tanggal 27/28 Mei dan 15/16 Juli dapat menentukan arah kiblat yang cukup akurat dan mudah. Dari segi geologi Makkah juga merupakan daerah yang tua dan stabil dan jarang terjadi gempa.

B. Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone Terhadap Perubahan Arah Kiblat

Menjadi sebuah keharusan untuk meluruskan kembali (kalibrasi) kiblat masjid-masjid yang masuk dalam kategori kemelencengan di luar batas toleransi. Hal ini dikarenakan dampak kemelencengan di luar batas toleransi ini sangat berpengaruh terhadap sah atau tidaknya shalat kita. Seperti contoh, kita disyari'atkan shalat dengan tata cara meghadap kiblat, dalam al-Qur'an sendiri para ulama menafsirkan bahwa kiblat meliputi ka'bah, masjid al-haram, dan Makkah. Artinya apabila kita berada di dekat ka'bah maka menghadap ke *'ain al-ka'bah* menjadi sebuah keharusan, akan tetapi akan menjadi persoalan apabila kita tidak berada di dekat ka'bah, maka kita diperbolehkan cukup menghadap *jihah al-ka'bah* yaitu ke masjid al-haram atau Makkah, apabila memang posisi kita jauh dari ka'bah. Hal ini yang menjadi batas toleransi menghadap kiblat, coba bayangkan apabila masjid kita tidak mengarah ke masjid al-haram atau pun Makkah, semisal menghadap ke Somalia, apakah shalat kita sah? Tentu saja tidak. Maka upaya pelurusan kiblat bagi masjid-masjid yang memang kiblatnya jauh dari ideal sangat dibutuhkan demi kelangsungan dan kekhusyu'an kita dalam beribadah.

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini juga telah mengupayakan adanya kemapanan pola pikir masyarakat terhadap cara penentuan arah kiblat dengan benar dan tepat. Dimana masyarakat dapat memahami bahwa penentuan arah kiblat terkait dengan dua hal yang mendasar yakni perhitungan dan pengukuran, Jika perhitungan sudah benar, namun pengukurannya yang kurang tepat akan berakibat pada kesalahan, begitu pula jika perhitungan salah namun cara pengukuran yang tepat, maka tentunya akan berakibat adanya kesalahan pula. Sehingga dalam hal ini, Kementerian Agama melalui Tim Hisab Rukyah di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi maupun tingkat pusat, telah siap melayani penentuan arah kiblat yang akurat atau yang sering disebut dengan sertifikasi arah kiblat

Dalam kacamata orang awam, sertifikasi arah kiblat merupakan solusi yang praktis untuk memperoleh arah kiblat yang akurat, tentunya dengan cara dan metode yang benar serta alat yang terbilang akurat dalam menentukan arah kiblat. Hal ini cukup beralasan, karena sering kali kemelencengan yang terjadi di masjid-masjid ini disebabkan oleh metode penentuan arah kiblat pada masa dahulu dengan menggunakan alat-alat tradisional, seperti tongkat *istiwa'*, *rubu' mujayyab*, dan sebagainya.

Selain itu, proses perhitungan dan penggunaan data baik terkait koordinat dan sistem ilmu ukurnya juga turut mempengaruhi hasil perhitungan arah kiblat.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Saharuddin:

Sertifikasi arah kiblat ini dalam perjalanannya cukup banyak mendapatkan respon positif dari masyarakat, akan tetapi tidak menegasikan bahwa terdapat pula respon negatif dari masyarakat bahkan kecaman yang seolah-olah menganggap bahwa sertifikasi arah kiblat ini tidak lain hanyalah

proyek semata.⁷

Sebagaimana yang disampaikan oleh Darwis:⁸

Menengok kasus yang sempat heboh di Kabupaten Bone, yaitu perubahan arah kiblat masjid Agung Al-Ma'arif yang pada saat itu mendapat banyak respon yang cukup ber-variatif dari masyarakat, ada yang menerima ada pula yang menolak bahkan mengecamnya. Hal ini disebabkan adanya pernyataan larangan merubah arah kiblat masjid Agung, yang dilontarkan oleh sebahagian masyarakat. Kontroversi terkait pelurusan arah kiblat tersebut kemudian berujung dengan perdebatan sengit antara pihak yang kukuh dalam merubah arah kiblat masjid Agung dengan pihak yang menolak adanya perubahan arah kiblat masjid Agung dan menuntut dikembalikannya arah kiblat seperti semula.⁹

Meskipun dalam perjalanannya terdapat penolakan bahkan kecaman, tetap saja sosialisasi tentang arah kiblat dan sertifikasi arah kiblat masih dilakukan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Ulaweng, dari Badan Hisab Rukyah Daerah bekerjasama dengan pihak IAIN Bone mempunyai program sertifikasi arah kiblat masjid-masjid dan mushola se-Kecamatan Ulaweng. Dibalik program tersebut, ada juga yang menerima, dalam arti menganggap sertifikasi arah kiblat sebagai solusi praktis guna memperoleh arah kiblat yang akurat. Akan tetapi, ada juga yang menolak, bahkan menganggap bahwa sertifikasi arah kiblat merupakan upaya untuk mencari masalah, dalam arti masjid yang sudah berdiri dengan megahnya tercoret-coret dengan cat di lantainya dan membuat jama'ah kebingungan dengan posisi yang miring. Komentar semacam ini sering dilontarkan oleh masyarakat terutama orang tua, dan juga sering kali mendapat sindiran dari tokoh agama setempat yang tidak setuju dengan adanya sertifikasi arah kiblat.

⁷Saharuddin, Kepala KUA Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, *Wawancara*, 25 November 2018

⁸ Darwis, Tokoh Agama Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, *Wawancara*, 1 Desember 2018

⁹ Jabir, Tokoh Masyarakat Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, *Wawancara*, 5 Desember 2018

Sebagaimana yang disampaikan oleh Jabir

Sertifikasi arah Kiblat merupakan suatu pola atau model yang diterapkan Kementerian Agama melalui Badan Hisab Rukyah Daerah dan bekerja sama dengan tim Lajnah Falakiyah yang bertujuan untuk menentukan arah kiblat yang tepat serta memapankan pola pikir masyarakat yang masih awam terhadap cara penentuan arah kiblat itu sendiri. Dimana masyarakat dapat memahami bahwa penentuan arah kiblat itu terkait dua hal yang mendasar yakni perhitungan dan pengukuran. Jika perhitungan sudah benar, namun pengukurannya yang kurang tepat akan berakibat pada kesalahan, begitu pula jika perhitungan salah namun cara pengukuran yang tepat, maka tentunya akan berakibat pada kesalahan pula.

Dalam menjalankan tugas sertifikasi arah Kiblat, biasanya dilakukan oleh Badan Hisab Rukyah Daerah dibawah komando Kementerian Agama melakukan koordinasi dan bekerjasama secara horizontal dengan lembaga lain. Lembaga dan departemen terkait meliputi IAIN Bone. Selama lima tahun. Kegiatan Sertifikasi arah kiblat ini sangat penting bagi umat Islam, karena menyangkut keabsahan ibadah shalat. Namun pemahaman yang masih melekat di masyarakat, ketika shalat, ummat Islam menghadapkan badannya ke arah Kiblat tanpa mengetahui secara persis apakah Kiblat yang dimaksudnya benar-benar tertuju ke Ka'bah sebagai episentrum arah shalat setiap ummat Islam di seluruh dunia.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Andi Nurdin Syarif:

Ummat Islam menghadapkan badannya ke Kiblat hanya didasarkan pada garis lurus yang terdapat dalam konstruksi masjid atau mushalla. Ke manapun masjid atau mushalla mengarah, ke situ pulalah ummat Islam menghadapkan dirinya ketika shalat. Di antara ummat Islam jarang sekali ada yang mempertanyakan terlebih dahulu apakah arah Kiblat masjid yang menjadi tempat shalatnya sudah tepat mengarah ke Ka'bah atau belum. Keumuman dari mereka langsung melaksanakan shalat di masjid atau maushalla yang menjadi tempat shalatnya.¹⁰

¹⁰Andi Nurdin Syarif, Tokoh Agama Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, *Wawancara*, 5 Desember 2018

Sebagaimana yang disampaikan oleh Abidin:

Masih banyak tempat ibadah umat Islam (masjid, mushalla, langgar dll) di wilayah Kecamatan Ulaweng yang belum mendapatkan sertifikasi arah kiblat dari lembaga/instansi yang berwenang/berkompeten. Untuk itulah majunya ilmu pengetahuan dan semakin canggihnya teknologi sangat membantu umat Islam untuk melakukan pengukuran arah kiblat tempat ibadah dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.¹¹

Problem sikap masyarakat yang tidak mempertanyakan atau mengkritisi arah Kiblat masjid dan mushallanya disebabkan oleh kepercayaan mereka kepada panitia, tokoh agama, atau para pihak yang membangun masjid atau mushalla tersebut sejak awal. Jamaah masjid atau mushalla tidak mau direpotkan oleh masalah-masalah teknis pembangunan fisik tempat shalatnya, yang penting mereka bisa khusyu' melaksanakan ibadah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Saharuddin:

Ketika bangunan masjid atau mushalla dibangun, jama'ah pada umumnya percaya bahwa masjid atau mushalla tersebut sudah mengarah ke Kiblat. Indikasi sederhana bahwa bangunan masjid atau mushalla mengarah ke Kiblat adalah menghadap ke arah barat. Bila masjid atau mushalla telah menghadap ke arah barat, maka urusan Kiblat telah dianggap selesai.¹²

Sebagaimana yang disampaikan oleh

Di tengah kepercayaan jama'ah semacam itu, kadang-kadang muncul kasus seseorang atau pihak-pihak tertentu mencoba mengukur arah Kiblat masjid atau mushallanya dengan menggunakan kompas. Dengan berbekal alat dan teknik sederhana tersebut, seseorang atau pihak-pihak tersebut kemudian menyimpulkan bahwa arah Kiblat masjid atau mushallanya salah. Arah Kiblat yang seharusnya menghadap ke Ka'bah dinyatakan menyimpang.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Darwis:

Hal itulah yang kiranya perlu dan dibutuhkan adanya legalitas penentuan arah kiblat di masjid dan mushala. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama telah sejak lama mengupayakan adanya keamanan pola fikir

¹¹Abidin, Tokoh Masyarakat Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, *Wawancara*, 7 Desember 2018.

¹²Saharuddin, Kepala KUA Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, *Wawancara*, 25 November 2018

masyarakat terhadap cara penentuan arah kiblat dengan benar dan tepat. Di mana masyarakat dapat memahami bahwa penentuan arah kiblat terkait dengan dua hal yang mendasar yakni perhitungan dan pengukuran. Jika perhitungan sudah benar namun pengukurannya yang kurang tepat akan berakibat pada kesalahan, begitu pula jika perhitungan salah namun dengan cara pengukuran yang tepat, maka tentunya akan berakibat pada adanya kesalahan pula. Sehingga dalam hal ini, Kementerian Agama melalui Tim Hisab Rukyat di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi maupun tingkat pusat, siap melayani penentuan arah kiblat yang akurat.¹³

Oleh karena itu, jika bangunan masjid atau mushola yang ada merupakan masjid yang (baru) pertama kali dibangun, sebelum dilakukan pemasangan cakar ayam pada sebuah bangunan, ada baiknya untuk dapat menentukan arah kiblat yang akurat pada lokasi tersebut. Karena bangunan yang akan dibentuk merupakan masjid yang bersifat permanen, sehingga ada baiknya untuk dapat menentukan arah kiblat yang akurat dalam rancangan bangunan masjid. Oleh karena itu, sekali lagi Kementerian Agama melalui Tim Hisab Rukyat baik di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi maupun tingkat pusat sangat terbuka untuk dapat membantu masyarakat dalam hal menentukan arah kiblat yang akurat. Sebagai fasilitator umat Muslim di Indonesia, Kementerian Agama siap memberikan sumbangsih dalam pembangunan Agama dan Negara di Republik ini.

Hal tersebut dibenarkan oleh Abidin:

Secara umum masyarakat Ulaweng memahami bahwa arah kiblat merupakan persoalan yang signifikan dalam hal ibadah umat Islam, karena arah kiblat merupakan syarat sahnya shalat. Namun dalam hal metode penentuan arah kiblat untuk mencari ketepatan terhadap arah kiblat tersebut masyarakat setempat berbeda pemahaman yang secara umum terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang masih berpegang pada keyakinan lama dan kelompok yang cenderung menerima modernisasi

¹³Darwis, Tokoh Agama Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, *Wawancara*, 1Desember 2018

termasuk yang berhubungan dengan permasalahan arah kiblat.¹⁴

Sebagaimana yang disampaikan oleh Saharuddin:

Beberapa problematika umat mengenai kiblat masih mengakar di masyarakat tersebut dapat dibuktikan dengan banyak ditemukan dan diberitakannya masjid-masjid dan mushala-mushala yang kiblatnya berbeda. Sebagai akibat perbedaan tersebut sering terjadi perselisihan atau sengketa antar kelompok.¹⁵

Jika dilihat berdasarkan faktor terjadinya perbedaan anggapan dalam penentuan arah kiblat, pertama, karena pada zaman dahulu orang menandai arah kiblat hanya dengan arah mata angin yaitu menggunakan penentuan kiblat secara kira-kira. Kemudian Pemahaman kiblat barat adalah pemahaman yang masih mengakar dalam benak mereka. Anggapan inilah yang perlu diluruskan kembali (kalibrasi) terkait penentuan arah kiblat.

Kecamatan Ulaweng khususnya dan Kabupaten Bone juga merupakan sebuah daerah yang merupakan kawasan tokoh-tokoh kharismatik dengan kefalakannya, namun tidak dapat dipungkiri lagi bahwa di Kabupaten Bone masih banyak menimbulkan polemik mengenai arah kiblat yang berbeda-beda. Adanya arah kiblat yang berbeda-beda tersebut juga disebabkan karena anggapan remeh dan sikap acuh masyarakat. Apalagi saat pembangunan masjid, mushala, ataupun surau, mereka tidak meminta bantuan kepada pakar atau ahli yang mampu untuk menentukan arah kiblat dengan tepat. Mereka cenderung lebih percaya pada tokoh-tokoh dari kalangan mereka sendiri dan menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada mereka. Bukan hal yang aneh apabila keputusan para tokoh tersebut yang lebih mereka ikuti, meskipun pada akhirnya

¹⁴Abidin, Tokoh Masyarakat Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, *Wawancara*, 7 Desember 2018.

¹⁵Saharuddin, Kepala KUA Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, *Wawancara*, 25 November 2018

diketahui bahwa penentuan arah kiblat kurang tepat.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Darwis:

Biasanya hal ini terjadi pada masyarakat yang pemikirannya belum terbuka, sementara ada figur yang berpengaruh, berkarisma, dan berwibawa tinggi diantara mereka. Sehingga masalah pembetulan arah kiblat menjadi gejolak di masyarakat.¹⁶

Sebagaimana yang dituturkan oleh Abidin:

Dalam pelaksanaan Hisab arah kiblat secara umum sesungguhnya menyangkut dua hal pokok, yakni verifikasi dan penetapan. Hisab arah kiblat Verifikasi itu penentuan arah kiblat yang kaitannya dengan masjid yang awal kali sudah ditentukan arah kiblatnya. Sedangkan Penetapan yakni penentuan arah kiblat yang memang ditunjukkan bagi yang awal kali belum ditentukan arah kiblatnya, biasanya pada tahap ini masih dalam tataran tanah, pondasi bangunan, dan sebagainya. Kemudian dalam hal pelaksanaannya penentuan arah kiblat yang dilakukan terbagi menjadi dua; Pertama, pelaksanaan karena merupakan sebuah program, dan kedua pelaksanaan yang merupakan sebuah permintaan. Menurut penuturan narasumber, secara umum pelaksanaan sertifikasi arah kiblat yang berupa permintaan itu tidak ada masalah. Karena sudah ada kesepakatan bersama untuk meluruskan kembali (kalibrasi) arah kiblatnya. Adapun dalam hal tinjauan prakteknya, dari segi permintaan ada hal, yakni permintaan yang memang belum ada sama sekali, artinya dalam praktek pengecekan arah kiblat yang ditunjukkan memang belum ditentukan arah kiblatnya. Kedua, permintaan karena ada masalah. Permintaan karena ada masalah, ini biasanya yang menimbulkan polemik di masyarakat, karena adanya gejolak pemahaman diantara tokoh setempat dan masyarakat yang pro dan kontra terhadap penentuan arah kiblat.¹⁷

Selanjutnya, dalam penelitian juga disebutkan permasalahan ketika program pertama kali Kemenag Kab. Bone, dimana ketika mempraktekan awal kali membutuhkan tokoh karena masyarakat yang awam tidak menerima dan masih ragu terhadap ketokohan atau kapasitas seseorang yang belum dianggap ahli atau belum dikenal di masyarakat. Pada waktu itu kemudian permasalahan

¹⁶Darwis, Tokoh Agama Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, *Wawancara*, 1Desember 2018

¹⁷Abidin, Tokoh Masyarakat Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, *Wawancara*, 7 Desember 2018.

dilanjutkan dengan musyawarah dengan memakai beberapa kitab kuning (kitab fiqh), sebagaimana yang disampaikan oleh Saharuddin:

Bahwa arah kiblat adalah permasalahan arah, dan tentu dalam penentuannya tidak mesti harus orang ahli dibidang agama, tapi siapa saja yang dianggap bisa memberikan pengukuran yang akurat dan bisa memberikan kepastian tentang kebenaran arah kiblat maka itulah yang dipegangi, beliau menambahkan, kalau ada yang lebih baik gunakan yang lebih baik.¹⁸

Sebagaimana yang disampaikan oleh Darwis:

Faktor tokoh masyarakat lebih mewarnai pengukuran arah kiblat, Sebagian tokoh masyarakat memandang perlu adanya pengukuran ulang arah kiblat dengan alat-alat canggih dan lebih bersifat ilmiah. Karena dalam penentuan arah kiblat sebelum pembangunan masjid-masjid terdahulu kurang akurat, atau sekedar mengikuti arah kiblat masjid terdekat yang ternyata kurang akurat. Para pengurus masjid dan mushala serta tokoh masyarakat bersikap menerima dengan lapang dada dan ikhlas untuk Permintaan karena belum ada sama sekali, biasanya dilakukan dimasjid yang baru jadi/ renovasi bangunannya, sehingga masjid ini belum ditentukan arah kiblatnya.¹⁹

Sesepuh dan tokoh masyarakat di Ulaweng, yang termasuk tokoh masyarakat disini ialah tokoh masyarakat yang memiliki kharismatik keilmuannya diakui dimasyarakat, sehingga sering dimintai pendapat dan solusi permasalahan yang ada dimasyarakat. Yang termasuk tokoh masyarakat disini ialah tokoh masyarakat yang sudah dalam kategori ilmiah, yaitu masyarakat yang sudah mengikuti perkembangan zaman, yang memperhatikan dan mempertimbangkan sains dan teknologi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Abidin:

Sebagian tokoh masyarakat lainnya tidak langsung menerima perubahan arah kiblat yang dihitung dan ditentukan oleh badan hisab rukyah di daerah tersebut karena mereka kembali ke arah kiblat awal (sebelum

¹⁸Saharuddin, Kepala KUA Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, *Wawancara*, 25 November 2018

¹⁹Darwis, Tokoh Agama Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, *Wawancara*, 1 Desember 2018

pengukuran) karena kepercayaan mereka kepada para pendahulunya.²⁰

Sebagaimana yang disampaikan oleh Saharuddin:

Kepercayaan terhadap tokoh masyarakat secara berlebihan juga tidak baik karena akan memunculkan sikap fanatik yang berlebihan. Sikap fanatik yang berlebihan menyebabkan seseorang tidak menerima dengan kenyataan yang ada dan menganggap semua yang dilakukan oleh tokoh masyarakat tersebut adalah benar semua tidak ada kekeliruan.²¹

Dalam penelitian penulis, bahwa mereka akan setuju dan tidak menimbulkan gejolak terhadap sertifikasi arah kiblat jika dari tim Badan Hisab Rukyah sendiri memberikan bimbingan terlebih dahulu atau mensosialisasikan kepada seluruh pengurus masjid dan mendatangkan tokoh atau ulama yang mumpuni dan mempunyai kharisma di daerah setempat dalam satu pertemuan. Setelah ada pertemuan dan penjelasan penjelasan dari pegurus tim Badan Hisab Rukyah dengan memaparkan program sertifikasi arah kiblat dengan bantuan alat-alat serta keakuratannya, Setelah itu mengadakan sepakat (konsesus) untuk merubah posisi arah kiblat hasil perhitungan dan penentuan posisi yang dilakukan oleh tim Sertifikasi arah kiblat. Kemudian disosialisasikan ke masyarakat.

Perspektif Masyarakat terhadap Sertifikasi arah Kiblat di Kecamatan Ulaweng

| No. | Golongan Masyarakat | Sikap | Alasan |
|-----|----------------------------|--------------|---|
| 1 | Masyarakat Awam | Setuju | Ketidakhahaman mengenai kiblat |
| 2 | Tokoh Masyarakat ilmiah | Setuju | Berkompeten terhadap ilmu Falak |
| 3 | Tokoh Masyarakat sesepuh | Tidak Setuju | Fiqh, mitos sejarah orang-orang terdahulu |
| 4 | Takmir mushala atau masjid | Setuju | Sudah disosialisasi terlebih dahulu serta |

²⁰Abidin, Tokoh Masyarakat Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, *Wawancara*, 7 Desember 2018.

²¹Saharuddin, Kepala KUA Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, *Wawancara*, 25 November 2018

Ada beberapa analisis penulis mengenai faktor lain yang mempengaruhi masyarakat dengan kondisi dan keadaannya selama terjadi gejolak terhadap verifikasi arah kiblat, antara lain :

1. Adanya kecenderungan masyarakat yang terlalu mensakralkan peninggalan sejarah atau leluhur serta mengagumi sosok figur seorang wali. Paradigma seperti ini masih terjadi masyarakat di Kecamatan Ulaweng.
2. Adanya paradigma “kebenaran *relative* dan *absolute*” pada aspek perhitungan atau akurasi arah kiblat yang sesuai dan obyektif. Disadari atau tidak, Masalah arah Kiblat dibatasi pada aspek akurasi atau ketepatan perhitungan dan ketepatan penunjukkan ke arah mana Kiblat yang sesuai dengan kaidah ilmu falak dengan menggunakan peralatan yang memiliki kemampuan ukur tinggi. Masalah akurasi arah Kiblat dengan sendirinya terbatas pada persoalan arah Kiblat yang tidak tepat. Artinya, masjid atau mushalla yang menjadi objek penelitian dibatasi pada masjid dan mushalla yang terindikasi menyimpang arah Kiblatnya berdasarkan pengukuran sementara. Masjid dan mushalla pun jumlahnya sangat banyak sehingga perlu dibatasi. Mengingat penelitian ini dimaksudkan untuk menengarai problematika yang terjadi terkait sertifikasi arah kiblat, maka dalam hal ini penulis tidak membahas terlalu banyak mengenai paradigma kebenaran pada aspek perhitungan atau akurasi arah kiblat, penulis hanya mendeskripsikan bagaimana problematika yang terjadi di masyarakat serta respon yang tertanam pada masyarakat, tokoh agama, dan takmir masjid dan mushala di Ulaweng. Salah satu

paradigma yang memang muncul di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Terutama di Uluweng, Mengingat respon masyarakat yang terkesan acuh terhadap permasalahan ini. Terlebih bilamana persoalan arah kiblat masjid yang berkapasitas buatan atau didirikan oleh sang orang tua mereka, mereka beranggapan dengan keyakinan bahwa arah kiblat yang ada di masjid tersebut sudah menghadap ke arah Ka'bah sebagai kiblat yang diyakini mereka absolute, padahal Indonesia, yang mana berdasarkan lokus berada di luar Makkah dan bagi orang nya tidak melihat ka'bah, meskipun pada akhirnya diketahui bahwa arah kiblat masjid yang tepat dan obyektif belum tentu menghadap ke arah ka'bah itu sesuai dengan arah kiblat yang ditunjukkan pada masjid tersebut. Padahal saat ini ilmu telah mengalami banyak kemajuan, termasuk perkembangan ilmu falak dalam penentuan arah kiblat. Kesalahan penentuan arah Kiblat dapat muncul dari satu atau lebih keempat komponen tersebut. Manusia yang mengukur bisa salah karena faktor kemampuan yang tidak memadai, kelalaian dalam melakukan pengukuran, atau kealpaan. Benda yang diukur juga bisa salah apabila data tentang benda tersebut tidak tersaji secara akurat. Ilmu atau metode yang dipakai juga bisa salah apabila digunakan secara tidak tepat atau masih menggunakan data dan cara-cara klasik. Demikian juga alat yang dipakai bisa menjadi penyebab kesalahan apabila alat tersebut mengalami error atau keterbatasan kemampuan dan fungsi.

Menghadap ke arah kiblat sudah merupakan salah satu syarat sahnya

bagi setiap muslim yang hendak melaksanakan shalat. Sah atau tidaknya shalat tergantung pada posisi kita menghadap kiblat itu sendiri. Adapun mengenai konsep fiqh mengenai arah kiblat sudah banyak diterangkan dalam beberapa referensi seperti Kitab klasik maupun buku-buku kontemporer. Para ulama telah memberikan batasan-batasan dalam penentuan arah kiblat baik bagi daerah yang dekat dengan Ka'bah maupun yang jauh.

Namun ketika konsep fiqh tersebut diterapkan dalam kehidupan di masyarakat menuai kontroversial, karena keterbatasan dalam pemahaman konsep fiqh tersebut.

Hal inilah yang hingga saat ini masih menjadi polemik di tengah-tengah kaum muslimin. Ada yang berusaha mencari arah kiblat yang harus persis menghadap ke Ka'bah, harus bergeser sedikit ke utara. Ada pula yang berpendapat cukup menghadap arahnya sesuai dengan keyakinan saja yaitu arah barat.

Dalam ilmu fiqh dijelaskan bahwa penetapan kiblat melalui dua cara yaitu *bil ain* yakni bagi yang dimungkinkan melihat Ka'bah secara langsung, umumnya mereka yang radiusnya cukup dekat dan tidak terhalang benda-benda besar seperti bangunan ataupun pegunungan. Yang kedua adalah *bil jihhah*, yakni untuk mereka yang relatif jauh dari ka'bah atau mungkin dekat tapi terhalang sesuatu. Nabi tentu mengerti kalau cara terefektif menentukan kiblat adalah dengan memakai matahari. Tetapi beliau tidak pernah menyulitkan para sahabat dengan cara itu. Beliau cukup memakai *jihah* atau

syathrah yang tentu mudah pengaplikasiannya.

Pada dasarnya dalam pelurusan arah kiblat yang dilakukan oleh tim sertifikasi sendiri itu masyarakat maupun tokoh-tokoh agama tidak begitu keberatan. sebagian tokoh ulama enggan untuk meluruskan arah kiblat, lagi pula kemelencengannya tidak begitu besar. Oleh karena itu mereka menggunakan konsep fiqh sebagai legitimasi bahwa menghadap kiblat cukup ke arahnya saja yakni *jihatul ka'bah* bukan *ainul ka'bah*.

Setiap muslim berkewajiban mencari arah yang benar bukan sebatas *apriori* dengan mengatakan yang penting niat. Dengan demikian, jika masih mencari mudahnya (menggampangkan) setiap hal termasuk dalam arah menghadap kiblat dengan mengatakan arah kiblat secara serta merta arah Barat, karena barat jelas tidak searah ke Ka'bah di Mekkah.

Namun kaum muslimin hingga kini masih "terjebak" dengan penafsiran-penafsiran ulama terdahulu tanpa menghubungkan dengan realitas empiris. Hingga kini ulama-ulama menafsirkan arti kata *syathrah* dalam ayat-ayat yang menerangkan kiblat dengan *al-jihah* atau arah. Hanya saja mereka tidak menjelaskan secara rinci pengertian arah yang dimaksud.

Masalah pembetulan arah kiblat sebagaimana dianjurkan Kementerian Agama melalui sertifikasi arah kiblat dalam mengkalibrasi ulang arah kiblatnya tidak harus membangun ulang masjid yang sudah ada. Namun, juga bukan berarti mengabaikan arah kiblat dengan menegaskan niat dan kemantapan arah kemana menghadap yang penting. Sebab, jika ada ijtihad

serta kemauan untuk mencari arah yang benar cukup merubah shaf di mushala dan masjid sesuai arah yang benar tanpa harus membangun ulang tempat ibadah tersebut.

Namun ketika masjid tersebut dihadapkan dengan kepercayaan atau mitos masyarakat terhadap para sesepuh terdahulu yang menjadi penentu dalam pendirian masjid sehingga ketika terjadi kemelencengan dan adanya pelurusan arah kiblat menimbulkan gejolak dari masyarakat.

Hal tersebut adalah sebuah kewajaran, mengingat kondisi masyarakat Uluweng yang masih menganut kental tradisi dan kepercayaan dari tokoh sentral yang kharismatik sebagai panutan sakral masyarakat setempat. Hal inilah yang membutuhkan waktu penyesuaian serta pendekatan mediasi melalui mufakat para ulama, tokoh masyarakat, takmir dan masyarakat daerah setempat. Namun pendekatan ini juga di sisi lain sebagai salah satu penyelesaian juga memiliki kelemahan dan kelebihan yang perlu disadari oleh praktisi mediasi. Pertama, bahwa mediasi bisa efektif, jika para pihak yang ikut serta dan terlibat memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan problematika secara mufakat. Jika ternyata hanya salah satu pihak saja, sedangkan pihak lain tidak memiliki kemauan dan keinginan yang sama, maka mediasi itu tidak terlaksana dan jika pun terlaksana tidak akan berjalan efektif.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pandangan hukum Islam terhadap perubahan arah kiblat Menghadap ke arah kiblat menjadi syarat sah bagi umat Islam yang hendak menunaikan shalat baik shalat fardhu lima waktu sehari semalam atau shalat-shalat sunat yang lain. Kaidah dalam menentukan arah kiblat memerlukan suatu ilmu khusus yang harus dipelajari atau sekurang-kurangnya meyakini arah yang dibenarkan agar sesuai dengan syariat. Ulama' sepakat bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat kiblat sebagai pusat tumpuan umat Islam dalam mengerjakan ibadah dalam konsep arah terdapat beberapa hukum yang berkaitan yang telah ditentukan secara syariat
2. Pandangan tokoh agama Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone terhadap perubahan arah kiblat dapat dilihat melalui sertifikasi arah kiblat yang mengakomodasi terjadinya perubahan arah kiblat pada dasarnya memiliki sebuah tujuan untuk memapankan pola pikir masyarakat tentang arah kiblat, serta memberikan metode atau cara penentuan arah kiblat yang tepat dan akurat. Namun dalam kenyataan yang terjadi belum sepenuhnya masyarakat memahami dan menerima adanya kalibrasi arah kiblat yang dilakukan di masjid dan mushala Kecamatan Ulaweng. Beberapa pandangan masyarakat meliputi takmir masjid/mushala serta tokoh masyarakat atau seseorang menunjukkan bahwa masing-masing ragam responsi yang terjadi terkait sertifikasi arah kiblat yang dilakukan di masjid dan mushala kecamatan Ulaweng itu tidaklah menjadi pergulatan antar kelompok, karena ketiga

perspektif tersebut tidaklah berdiri sendiri. Melainkan memiliki ijtihad yang masing-masing yakni kaitannya dengan Fiqh yang Konservatif, dan Sains atau Ilmu Falak. Setidaknya Perspektif fiqh pada hal tertentu mengakomodasi atau setidaknya mentoleransi perspektif sains. Masing-masing saling berkesinambungan. Dengan demikian akan terciptanya sebuah perspektif yang lebih baik untuk kemaslahatan umat.

B. Implikasi Penelitian

Diskursus arah kiblat memang menarik untuk dijadikan topik dalam berbagai forum kajian ilmiah. Namun perdebatan sengit bukanlah solusi yang diharapkan dalam forum diskusi. Bersinergi dan saling mengingatkan bisa jadi adalah sebuah titik terang dalam polemik arah kiblat ini. Penyusun berharap saran-saran berikut ini dapat dijadikan renungan kita bersama sebagai masyarakat muslim yang cerdas.

1. Penentuan arah kiblat seharusnya menggunakan teori-teori ilmu falak, menggunakan alat-alat yang tepat, dan menghindari penggunaan media yang tidak dapat dipertanggungjawabkan semacam aplikasi kompas kiblat.
2. Persoalan kiblat berada dalam ranah ijtihad, sehingga kehadiran sains (ilmu falak) sejak berabad-abad yang lalu seharusnya menjadikan umat muslim lebih maju dan kritis. Sehingga tidak hanya mempercayakan segala urusan agama pada tokoh tertentu saja, tetapi mengikuti ranah ijtihad dengan bantuan sains.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'anul Karim

Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Al-Lu'Lu Wal Marjan Himpunan Shahih Yang Disepakati Oleh Bukhari Dan Muslim*, Terj. H Salim Bahreisy. Cet. II; Surabaya, Bina Ilmu, 1982.

Abdullah K, *Tahap dan Langkah-Langkah Penelitian*. Cet.1, [t.t]: Luqman Al-Hakim Press, 2013.

Al-Albani, M. Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

al-Asfahāni, Ahmad bin Husain. *At-Taqrib*. Semarang: Pustaka „Alawiyah.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari, vol. 6*, Beirut : Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1987.

Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *al-Umm, vol. 1*, Dar al-Ma'rifah, tt.

Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, vol. 1*, Damsyiq : Dar al-Fikr,1985.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta,1993.

Azhari, Susiknah. *Ensikopledi Hisab Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005.

Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2007.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 6*. Cet.II; Semarang: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, 2000.

Hasbullah. *Sejarah Pendidikan Islam*. Cet. VI; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2005.

- Izzuddi, Ahmad . *Studi Ilmu Falak Cara Mudah Belajar Ilmu Falak*. Cet, I; Tangerang Selatan Banteng: 2013.
- Ka'bah, Rifyal. *Partai Allah Partai Setan Agama Raja Agama Allah*. Yogyakarta: Suluh Press, 2005.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Cempaka Putih, 2002.
- Khazim, Muhyiddin *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*. Cet. IV; Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004.
- Lubis, Saiful Akhyar. *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.
- Maskufa. *Ilmu Falak*. Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Rahman, Asjmuni A. *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*. Cet. VII; Jakarta: Bulan Bintang, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah Jilid I*. Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1981.
- Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sumalyo, Yulianto. *Arsitektur Masjid dan Monumen Sejarah Muslim*. Cet. II; Yogyakarta: UGM Press, 2015.
- Susmayati, B.A - Sudarsono. *Mengenal Keesaan Tuhan Ka'bah Pemersatu Umat Islam* . Jakarta: 1992.
- Zurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah a-Tasyri' wa al-Falsafatuhu*. Cet. II; Darul Fiqr, 1978.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Umur :
Alamat :

Benar – benar telah melakukan wawancara dengan saudara :

Nama : Sultan
Nim : 01131028
Tempat penelitian : Kecamatan Ulaweng
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Agama Terhadap Perubahan Arah Kiblat
Masjid (Studi Di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone)

Demikian, keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 2018

Yang diwawancarai/Responden
